

FENOMENA SHARENTING PADA PLATFORM TIKTOK

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

SKRIPSI

oleh:

Rima Aula Madani

NIM. 220201110177



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

FENOMENA SHARENTING PADA PLATFORM TIKTOK

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

SKRIPSI

oleh:

Rima Aula Madani

NIM. 220201110177



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

FENOMENA SHARENTING PADA PLATFORM TIKTOK

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Rima Aula Madani
NIM: 220201110177 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

FENOMENA SHARENTING PADA PLATFORM TIKTOK

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

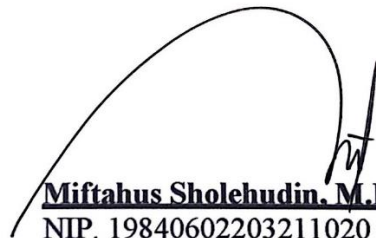
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 4 Februari 2026
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003



Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP. 19840602203211020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rima Aula Madani
NIM : 220201110177
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M. HI.
Judul Skripsi : Fenomena *Sharenting* pada *Platform* TikTok Perspektif
Maqashid Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 29 Agustus 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Kamis, 25 September 2025	Konsultasi Pendahuluan Proposal Skripsi	
3	Selasa, 30 September 2025	Revisi Pendahuluan Proposal Skripsi	
4	Kamis, 2 Oktober 2025	Konsultasi Rumusan Masalah dan Metode Penelitian	
5	Senin, 6 Oktober 2025	Revisi Rumusan Masalah dan Metode Penelitian	
6	Selasa, 4 November 2025	ACC Proposal Skripsi	
7	Kamis, 4 Desember 2025	Konsultasi BAB I, II, dan III	
8	Kamis, 11 Desember 2025	Revisi BAB I, II dan III	
9	Senin, 26 Januari 2026	Konsultasi BAB IV dan V	
10	Selasa, 3 Februari 2026	Revisi BAB IV-V & ACC Skripsi	

Malang, 4 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rima Aula Madani 220201110177, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

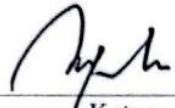
FENOMENA *SHARENTING* PADA *PLATFORM* TIKTOK

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan penguji:

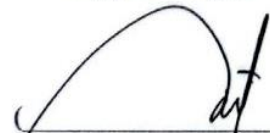
1. Dr. Nur Fadhilah, S. HI., M. H.
NIP. 198011232003122002

()
Ketua

2. Abdul Azis, M. HI.
NIP. 198610162023211020

()
Anggota Penguji

3. Miftahus Sholehudin, M. HI.
NIP. 198406022023211020

()
Anggota Penguji



Malang, 9 Maret 2026

Dekan

()
Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ

مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkannya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan,”

(QS. At-Tahrim : 6)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Fenomena *Sharenting* pada *Plaform* TikTok Perspektif *Maqashid Syariah*.” Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok pembawa risalah yang menuntun umat manusia pada jalan ilmu pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai kebaikan. Semoga kita termasuk golongan yang memperoleh syafaat beliau kelak.

Skripsi ini disusun tidak semata-mata untuk memenuhi ketentuan akademik, melainkan juga sebagai karya akhir yang merefleksikan proses dan perjalanan penulis selama menempuh pendidikan. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa doa, bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H., dosen wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, nasihat, serta motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis sepanjang proses perkuliahan.
5. Miftahus Sholehudin, M.HI., selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dengan penuh kesabaran serta ketelitian. Setiap masukan, arahan, dan koreksi yang diberikan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis. Beliau tidak hanya memberikan bimbingan secara akademik, tetapi juga memberikan dorongan dan kepercayaan diri sehingga penulis memiliki keberanian dalam menghadapi proses dan tantangan selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau sebagai ilmu yang bermanfaat dan amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan dengan penuh keikhlasan, nasihat yang diberikan dengan kebijaksanaan, serta doa yang senantiasa dipanjatkan demi keberhasilan para mahasiswa. Dedikasi dan pengabdian Bapak dan Ibu dosen menjadi cahaya membimbing penulis dalam memahami nilai-nilai keilmuan, keagamaan, dan kehidupan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa memberikan bantuan dalam berbagai keperluan

administratif penulis dengan sikap ramah dan penuh kesabaran. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan pelayanan tulus yang telah diberikan.

8. Teristimewa dan penuh cinta, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah Ispandi dan Ibu Umu Sholikha. Doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, kesabaran yang luar biasa, serta pengorbanan yang tidak pernah terhitung nilainya menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menempuh setiap tahap kehidupan, khususnya selama proses pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Setiap langkah yang penulis jalani tidak pernah lepas dari restu, dukungan moral dan keikhlasan Ayah dan Ibu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan umur, serta membalas seluruh pengorbanan Ayah dan Ibu dengan pahala yang berlipat dan surga-Nya kelak.
9. Kakak tercinta, Khafidhotul Alfi, yang senantiasa hadir memberikan dukungan, perhatian, serta semangat di setiap keadaan. Kakak tidak hanya menjadi penguat bagi penulis untuk tetap bertahan, berani, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa studi, tetapi juga menjadi tempat berbagi cerita dan berkeluh kesah di setiap penulis merasa lelah dan ragu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusannya dengan limpahan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022, yang menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas

kebersamaan, diskusi ilmiah, dukungan, dan kenangan selama masa perkuliahan.

11. Sahabat dan teman-teman terdekat penulis, khususnya Nadilla Salsabilla serta teman-teman LDO Cabang Malang Sadina, Uul, Ara, Gepi, Hani, Nourma, dan Uyun, yang telah hadir menemani perjalanan penulis. Terima kasih atas kebersamaan kesediaan untuk mendengarkan, serta dukungan dan semangat yang senantiasa diberikan. Di saat proses penyusunan skripsi terasa berat dan langkah penulis mulai melambat, perhatian, candaan, dan kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan yang menghidupkan kembali motivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga persahabatan dan kebersamaan ini dapat terus terjaga di masa mendatang.
12. Terakhir, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada diri sendiri, sosok yang terus berjuang di tengah kelelahan, yang tetap bangkit meskipun berkali-kali jatuh dan tetap melangkah walau kerap dihantui keraguan. Terima kasih karena telah memilih untuk bertahan dan tidak menyerah, berani menjaga mimpi, serta meyakini bahwa Allah SWT senantiasa menyiapkan rencana terbaik bagi setiap hamba-Nya. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap usaha yang dilakukan tidaklah sia-sia, bahwa penulis mampu melewati proses yang berat, dan bahwa Allah SWT selalu bersama orang-orang yang bersungguh-sungguh. Penulis bangga atas setiap langkah yang telah ditempuh, dan semoga setiap perjalanan ke depan senantiasa dalam *ridho* Allah SWT. Selamat menempuh episode baru, semoga senantiasa diberikan semangat dan kebahagiaan.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat serta bernilai amal kebaikan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia yang tidak luput dari kekhilafan, skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka mengharapkan permohonan maaf serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta menjadi langkah awal yang baik dalam perjalanan akademik dan penelitian penulis selanjutnya.

Malang, 5 Februari 2026
Penulis



Rima Aula Madani
NIM. 220201110177

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transiterations), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh

ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	'
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلٌ : *haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
كَأَيِّ	<i>Fatḥah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
كَأَيِّ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
كَأَيِّ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتَ : *Yamūtu*

E. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجِّنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نَعَمْ : *nu''ima*
عَدُّوْا : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي : ‘*Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِي : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf أل (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Contoh:

دين الله : dīnullāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هم في رحمة الله : hum fi raḥmatillāh

K. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalā

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACK	xxiii
مستخلص البحث.....	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	21
1. Sharenting	21
2. Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38

C.	Metode Pengumpulan Data	39
1.	Observasi	39
2.	Dokumentasi	40
D.	Sumber Data	41
1.	Data Primer	41
2.	Data Sekunder	42
E.	Analisis Data	42
1.	Kondensasi Data	43
2.	Penyajian Data	43
3.	Penarikan Kesimpulan	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A.	Praktik <i>Sharenting</i> pada <i>Platform</i> TikTok.....	45
B.	Analisis Praktik <i>Sharenting</i> pada <i>Plaform</i> TikTok Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Pemikiran Al-Syatibi	63
BAB V	PENUTUP.....	80
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 4.1 Hasil Observasi Praktik <i>Sharenting</i> pada Akun TikTok Objek Penelitian.....	54

ABSTRAK

Rima Aula Madani, 220201110177, 2026. **Fenomena *Sharenting* pada Platform TikTok Perspektif *Maqashid Syariah***. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahah Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M. HI.

Kata kunci: *Sharenting*, TikTok, *Maqashid Syariah*, Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap generasi merupakan prinsip fundamental dalam Islam dan hukum positif di Indonesia, di mana orang tua memiliki kewajiban menjaga hak-hak anak, termasuk privasi dan kesejahteraannya. Namun, perkembangan teknologi informasi melahirkan fenomena *sharenting*, yaitu kebiasaan orang tua membagikan momen kehidupan anak di media sosial seperti TikTok. Praktik ini seringkali bergeser dari sekedar ekspresi kasih sayang menjadi bentuk komodifikasi dan objektifikasi anak demi popularitas atau keuntungan ekonomi. Hal ini menimbulkan risiko serius seperti pelanggaran privasi, *cyberbullying*, eksploitasi ekonomi, hingga ancaman kejahatan digital. Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan utama yaitu bagaimana praktik *sharenting* yang dilakukan orang tua di platform TikTok dan bagaimana analisis praktik ini dalam perspektif *maqashid syariah*

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan netnografi yang digunakan untuk mengamati praktik *sharenting* di ruang digital. Data primer diperoleh melalui observasi daring terhadap akun TikTok yang menampilkan konten *sharenting*, yang dipilih secara *purposive sampling*, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, serta karya ilmiah yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi video, narasi unggahan, serta interaksi audiens, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan kerangka *maqashid syariah*, yang mencakup lima aspek perlindungan (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-‘aql*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-mal* sebagai pisau analisis untuk meninjau dampak praktik *sharenting* terhadap hak dan perlindungan anak secara menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *sharenting* di TikTok dilakukan dalam berbagai bentuk mulai dari dokumentasi aktivitas dan tumbuh kembang anak yang diunggah secara berulang untuk konsumsi publik. Serta dalam beberapa kasus juga diarahkan pada peningkatan *engagement* dan kepentingan ekonomi. Dalam perspektif, *maqashid syariah* praktik *sharenting* tidak mencederai sekuruh aspek perlindungan anak secara merata. Penelitian ini menemukan bahwa aspek *hifdz al-din* dan *hifdz al-mal* cenderung tetap terjaga, sementara kerentanan utama terjadi pada aspek *hifdz al-nafs*, *hifdz al-‘aql*, dan *hifdz al-nasl* yang berkaitan dengan hak privasi, dan perlindungan fisik serta mental anak di ruang digital.

ABSTRACT

Rima Aula Madani, 220201110177, 2026. **The Phenomenon of Sharenting on the TikTok Platform the Perspective of *Maqāṣid Al-Sharī'ah***. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Shariah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Miftahus Sholehudin, M. HI.

Keywords: Sharenting, TikTok, *Maqashid Al-Syariah*, Child Protection

The protection of future generation is a fundamental principle in both Islamic law and Indonesian Positive law, in which parents are obligated to safeguard children's rights, including their privacy and well-being. However, the development of information technology has given rise to the phenomenon of sharenting, namely the practice of parents sharing moments of their children's lives in social media platforms such as TikTok. This practice has increasingly shifted from mere expression of parental affection to form of commodification and objectification of children for the sake of popularity or economic gain. Such practices pose serious risks, including violations of privacy, cyberbullying, economic exploitation, and exposure to digital crimes. This study focuses on two main issues: how sharenting practices are carried out by parents on the TikTok platform, and how these practices can be analyzed from the perspective of *maqashid syariah*

This research is an empirical legal study employing a netnographic approach to observe sharenting practices in digital spaces. Primary data were obtained through online observations of TikTok accounts displaying sharenting content, selected using purposive sampling, while secondary data were derived from laws and regulations, Islamic legal literature, and relevant scholarly works. Data collection was conducted through documentation of video content, upload narratives, and audience interaction, which were then analyzed using qualitative descriptive methods based on framework of *maqashid syariah*, encompassing the five dimensions of protection (*al-dharuriyyat al-khams*) namely *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-nasl* and *hifdz al-mal* as the analytical lens to comprehensively review the impact of sharenting practices on children's rights and protection.

The findings indicate that *sharenting* on TikTok ranges from daily documentation to commercial content (*endorsements*) that often overlooks privacy for content needs. From the perspective of *Maqashid Syariah*, sharenting practices do not uniformly infringe upon all aspects of child protection. This study finds that the aspects of *hifdz al-din* and *hifdz al-mal* tend to remain preserved. Conversely, the primary vulnerabilities occur within the aspects of *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, and *hifdz al-nasl*, which pertain to privacy rights as well as the physical and mental protection of children in the digital sphere.

مستخلص البحث

ربما أولاً مداني، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠١٧٧. ظاهرة (Sharenting) لحياة الأبناء على منصة تيك توك من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية. رسالة جامعية. قسم أحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مفتاح الصالح الدين، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: ظاهرة مشاركة الوالدين، تيك توك، مقاصد الشريعة، حماية الطفل

تُعَدُّ حماية حقوق الطفل مبدأً أساسياً في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في إندونيسيا، حيث يتحمّل الوالدان مسؤولية صون خصوصية الطفل وسلامته. ومع تطوّر تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي ظهرت ظاهرة مشاركة الوالدين لحياة أبنائهم عبر الإنترنت (Sharenting) ولا سيما على منصة تيك توك. وقد تتحوّل هذه الممارسة أحياناً من تعبير عن المودة الأبوية إلى شكل من أشكال تسليع الطفل بدافع الشهرة أو المكاسب الاقتصادية، مما يعرّضه لمخاطر مثل انتهاك الخصوصية والتنمر الإلكتروني والاستغلال الرقمي. لذلك يهدف هذا البحث إلى تحليل ممارسات الشارنتينغ على منصة تيك توك في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية.

يُعَدُّ هذا البحث من البحوث القانونية التجريبية باستخدام منهج التّنوُّغرافيا لرصد ظاهرة الشارنتينغ في الفضاء الرقمي. جُمِعت البيانات الأولية من خلال الملاحظة لحسابات تيك توك التي تنشر محتوى يتعلق بالأطفال، بينما استندت البيانات الثانوية إلى القوانين واللوائح ومصادر الفقه الإسلامي والدراسات ذات الصلة. وتم تحليل البيانات تحليلاً وصفيّاً نوعياً اعتماداً على إطار مقاصد الشريعة المتمثل في الضروريات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال.

وتُظهر النتائج أن الشارنتينغ في تيك توك يتمثل في نشر متكرر لأنشطة الطفل وغوّه، وأحياناً لتحقيق التفاعل أو المصالح الاقتصادية. ومن منظور مقاصد الشريعة، يبقى حفظ الدين والمال غالباً مصونين، بينما تظهر المخاطر في جوانب حفظ النفس والعقل والنسل بسبب تهديد الخصوصية والسلامة النفسية للطفل في البيئة الرقمية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap generasi merupakan prinsip penting dalam Islam. Syariat menekankan kewajiban orang tua menjaga keberlangsungan hidup dan masa depan anak sebagai amanah dari Allah SWT. Dengan demikian, anak berhak atas perlindungan menyeluruh, baik dalam aspek fisik, psikis, ekonomi, maupun moral, yang menjadi tanggung jawab dasar orang tua.¹ Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۚ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam menjaga hak-hak keturunannya)” (QS. An-Nisa’: 9)²

Pengasuhan anak menurut Islam mencakup proses mendidik, membina, membiasakan, membimbing berdasarkan Al-Qur’an dan hadits. Hal ini meliputi aspek spiritual, intelektual, moral, maupun keterampilan hidup anak.³ Tujuannya

¹ Zulfa Mustaqimah dan Mifathur Rizik, “Nilai-Nilai Parenting Islami dalam QS An-Nisa’ Ayat 9 Telaah Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraissy Shihab,” *Jurnal Mikraf*, no. 2 (2024): 50 <https://doi.org/10.70338/mikraf.v5i.160>

² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>

³ Teguh Fachmi, dkk., “Pola Asuh Islami: Antara Transformasi Nilai-Nilai Theologis dan Internalisasi Karakter *Mahmudah*” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no. 2 (2021): 425 <https://doi.org/10.32678/geneologipaiv8i2.5340>

adalah membentuk anak yang *salih*, beriman, berakhlak, berilmu serta mampu menjalankan fungsi sebagai hamba Allah dan *khalifah* di muka bumi.⁴ Karena itu, orang tua tidak hanya dituntut memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga bertanggung jawab menanamkan nilai iman, akhlak, dan ilmu pengetahuan, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Selain itu orang tua juga berkewajiban melindungi hak-hak anak dari segala bentuk ancaman, penelantaran, maupun tindakan yang dapat merugikan kehidupannya di masa kini maupun masa mendatang. Dengan demikian, Islam menempatkan pengasuhan anak sebagai kewajiban komprehensif yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Prinsip pengasuhan anak dalam Islam ini sejalan dengan hukum positif Indonesia, yang menjamin dan melindungi anak untuk bisa lebih memperjuangkan hak-haknya dalam berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa “*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*”⁵ Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 poin a sampai d yang menyebutkan bahwa:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkan kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.⁶

⁴ Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 29. <https://books.google.co.id/books?id=Er9B57HC3HwC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

⁵ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Hal ini menunjukkan bahwa baik Islam maupun hukum positif di Indonesia menempatkan pengasuhan sebagai kewajiban fundamental yang melekat pada orang tua, mencakup pemenuhan hak-hak dasar anak.

Namun, praktik pengasuhan di era modern menghadapi tantangan besar seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang membuat ruang privat keluarga tidak lagi terbatas, melainkan melebar ke ruang publik digital. Anak-anak kini hidup dalam dunia yang sejak awal kehidupannya sudah terhubung dengan internet. Salah satu fenomena yang muncul adalah *sharenting*, istilah *sharenting* berasal dari dua kata, yaitu *share* (berbagi) dan *parenting* (pengasuhan) yaitu kebiasaan orang tua membagikan foto, video, atau informasi tentang kehidupan anak di media sosial.⁷ Awalnya, fenomena ini dimaknai sebagai bentuk kebanggaan atau ekspresi kasih sayang. Akan tetapi, dalam perkembangannya, *sharenting* bergeser menjadi sebuah tren yang melibatkan komodifikasi anak, di mana konten tentang anak digunakan untuk membangun popularitas atau bahkan mendatangkan keuntungan ekonomi melalui platform digital.⁸

Fenomena *sharenting* ini semakin marak seiring meningkatnya pengguna internet dan media sosial di Indonesia. Berdasarkan laporan Hootsuite Digital Indonesia 2025, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 143 juta jiwa atau sekitar 50,2% dari total populasi warga Indonesia per Januari tahun 2025.⁹

⁷ Amanda Dwiarsianti, "Sharenting dan Privasi Anak; Studi Netnografi pada Unggahan Instagram Dengan Tagar #Anakku" *Jurnal Komunikasi Global*, no. 11 (2022): 3 <https://jurnal.usk.ac.id/JKG/article/view/24803/16861>

⁸ Novi Hidayati, dkk., "*Sharenting* dan Perlindungan Hak Privasi Anak di Media Sosial," *Research in Early Childhood Education and Parenting (RECEP)*, No. 1 (2023): 28-29: <https://ejournal.upi.edu/index.php/RECEP>

⁹ Andi Dwi Riyanto, "*Hootsuite (We Are Social): Data Digital Indonesia 2025*," *Andi.link*, 28 Februari 2025, diakses 22 September 2025, <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2025/>

Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang digital yang sangat luas bagi orang tua untuk membagikan momen kehidupan anak mereka melalui *platform* seperti Instagram, Facebook, TikTok dan YouTube. Salah satu persoalan utama dari fenomena ini adalah objektifikasi anak, yaitu ketika anak dijadikan sebagai objek atau sarana untuk memenuhi kebutuhan orang tua atau dianggap sebagai “properti” demi memperoleh *likes*, komentar, dan pengakuan sosial di media sosial.

Objektifikasi anak juga terjadi ketika orang tua mengunggah konten berupa foto, video atau keterangan teks tentang anak dengan tujuan mempromosikan produk atau jasa tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa anak diperlakukan sebagai objek komersial. Selain itu, orang tua sering memposting tentang keberhasilan, prestasi, atau hubungan anak dengan orang lain untuk mendapatkan pengakuan atau validasi. Ini memperlihatkan bahwa anak dijadikan sebagai sarana untuk menunjukkan kualitas pengasuhan yang baik dari orang tua.¹⁰ Dalam melakukan *sharenting*, banyak orang tua yang belum paham atas batasan-batasan membagikan foto, video, maupun informasi terkait anak-anaknya di media sosial, sehingga seringkali menimbulkan adanya risiko bahaya dan kerugian.

Mayoritas orang tua masih beranggapan bahwa praktik *sharenting* tidak menimbulkan risiko atau dampak yang merugikan. Padahal, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, khususnya bagi anak-anak

¹⁰ Galuh Aulia Ramadhanti, dkk, “Analisis Wacana Kritis Objektifikasi Anak Perilaku Sharenting di Instagram Risa Saraswati” *Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, no. 2 (2023): 151 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/KOMUNIKOLOGI/article/viewFile/16982/7705>

yang masih di bawah umur.¹¹ Ketika orang tua membagikan data atau informasi pribadi anak tanpa memperoleh persetujuan atau kesepakatan dari anak, maka secara tidak langsung mereka telah melakukan pelanggaran terhadap hak privasi anak tersebut. Kebiasaan orang tua melakukan praktik *sharenting* berpotensi menjadi faktor pemicu terjadinya tindakan *cyberbullying* maupun penghinaan di masa mendatang yang berdampak serius bagi perkembangan psikologis anak. Lebih jauh, praktik *sharenting* juga dapat membuka celah terjadinya berbagai tindakan kejahatan, antara lain penculikan, pencurian identitas, pelecehan oleh pelaku pedofilia, serta berimplikasi negatif terhadap kualitas hubungan antara anak dengan orang tua. Dengan demikian, orang tua yang seharusnya berperan sebagai pelindung utama bagi anak justru berpotensi membahayakan anak melalui praktik *sharenting* yang tidak terkendali. Oleh sebab itu, sangat penting bagi orang tua untuk mengetahui batasan dalam praktik *sharenting* guna melindungi anak dari berbagai risiko yang merugikan.¹²

Berbagai risiko tersebut menunjukkan bahwa praktik *sharenting* bukan sekadar dilakukan secara kebetulan, melainkan berlangsung secara berulang dan membentuk pola tertentu dalam perilaku digital orang tua, seperti jumlah penayangan, interaksi pengguna, serta frekuensi unggahan konten yang menampilkan anak. Indikator-indikator tersebut memperlihatkan bahwa *sharenting* kerap menjadi bagian dari kebiasaan orang tua di ruang digital dan telah

¹¹ Salsabila Firdaus, dkk., “Pengaruh Media Sosial Terhadap Praktik *Sharenting* yang Berujung Eksploitasi Anak” *Jurnal Entitas Sosiologi*, no. 1 (2023): 16 <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JES/index>

¹² Deskia Renata Sitorus, dkk., “Kekosongan Regulasi atas *Sharenting* Komersial: Urgensi Eksaminasi sebagai Pengawasan dalam Perlindungan Anak di Era Digital” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, no. 1 (2025): 2 <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2463>

direproduksi seiring adanya respon audiens. Oleh karena itu, pengamatan terhadap respon audiens dan intensitas unggahan menjadi penting untuk memahami kecenderungan praktik *sharenting* orang tua di media sosial.¹³

Fenomena ini semakin kompleks ketika hadir di platform TikTok. Sebagai aplikasi berbasis video singkat dengan algoritma yang mendorong viralitas dan *engagement*,¹⁴ TikTok menyediakan ruang bagi orang tua untuk menjadikan anak sebagai pusat konten dalam berbagai bentuk, mulai dari aktivitas keseharian, tantangan (*challenge*), hingga promosi produk tertentu. Popularitas yang dapat diraih dalam waktu singkat membuat sebagian orang tua terus mengekspos anak mereka tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Akibatnya, anak rentan mengalami objektifikasi maupun komodifikasi, di mana keberadaan mereka direduksi menjadi sarana hiburan publik dan instrumen ekonomi digital.¹⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *sharenting* di TikTok tidak hanya sekadar ekspresi kasih sayang, tetapi juga mengandung risiko eksploitasi yang lebih besar karena jangkauan dan interaksi pengguna yang masif.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, setiap tindakan orang tua terhadap anak harus berlandaskan pada prinsip menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan. Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah melindungi lima aspek

¹³ Rulli Nasrullah *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 87-90.

¹⁴ Erwin, dkk., *Socila Media Marketing Trends*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2024), 12. <https://www.researchgate.net/publication/383399632>

¹⁵ Galuh Aulia Ramadhanti dkk., Analisis Wacana Kritis Objektifikasi Anak Perilaku *Sharenting* di Instagram Risa Saraswati,” *Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, no. 2 (2023): 151 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/KOMUNIKOLOGI/article/viewFile/16982/7705>

pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶ Fenomena *sharenting* yang dilakukan secara berlebihan berpotensi bersinggungan langsung dengan kelima aspek tersebut. Hal ini mencakup perlindungan terhadap keselamatan fisik dan data anak (*hifdz al-nafs*), penjagaan perkembangan psikologis dari tekanan eksposur publik (*hifdz al-'aql*), serta perlindungan privasi dan kehormatan anak dari beban jejak digital (*hifdz al-nasl*). Selain itu, praktik ini juga berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam menjaga amanah pengasuhan (*hifdz al-din*) serta implikasi ekonomi konten yang dihasilkan (*hifdz al-mal*).

Dengan demikian, fenomena *sharenting* ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan anak dalam Islam dan peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial yang berkembang. Orang tua yang seharusnya menjadi pelindung utama justru berpotensi menempatkan anak pada posisi rentan akibat ekspos kehidupan pribadi di ruang digital. Berbagai penelitian mengenai *sharenting* umumnya telah banyak mengulas dari sudut pandang hukum positif, komunikasi keluarga, maupun dampak psikologis secara umum. Namun, kajian yang menganalisis praktik *sharenting* di platform TikTok melalui tinjauan komprehensif terhadap lima aspek Maqashid Syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memetakan bagaimana setiap aspek perlindungan dalam Maqashid Syariah merespons praktik *sharenting*,

¹⁶ Mhd. Akbarizan Abror, Akmal Abdul Munir, "Maqashid Syariah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia: Telaah Hadits Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal El-Thawalib*, no. 2 (2025): 230-231 <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/index>

sehingga dapat memberikan kontribusi akademis dalam merumuskan kerangka hukum dan etika pengasuhan yang relevan dengan tantangan media sosial saat ini.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk mempermudah penelitian yang akan dilakukan, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu pembahasan *maqashid syariah* pemikiran Al-Syatibi. Penelitian ini akan mengulas kelima aspek pokok syariat, yaitu *hifdz al-din* (perlindungan agama), *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifdz al-'aql* (perlindungan akal), *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *sharenting* yang dilakukan oleh orang tua di *platform TikTok*?
2. Bagaimana analisis fenomena *sharenting* dalam perspektif *maqashid syariah* pemikiran Al-Syatibi?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menguraikan praktik *sharenting* yang dilakukan oleh orang tua di *platform TikTok*
2. Menganalisis fenomena *sharenting* dalam perspektif *maqashid syariah* pemikiran Al-Syatibi, terkait lima aspek pokok tujuan syariat yaitu *hifdz al-din*

(perlindungan agama), *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifdz al-‘aql* (perlindungan akal), *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer mengenai perlindungan anak di era digital. Analisis terhadap praktik *sharenting* melalui perspektif *maqshid syariah* diharapkan mampu memperkaya khazanah akademik dengan menawarkan sudut pandang baru mengenai penerapan prinsip-prinsip *syariat* dalam konteks modern. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada isu perlindungan hak anak, baik dari sudut pandang hukum Islam.

2. Manfaat Praktik

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak anak di media sosial, serta memberikan panduan yang jelas bagi orang tua mengenai batasan dan tanggung jawab dalam praktik *sharenting* khususnya, serta meningkatkan kesadaran mereka tentang risiko yang mungkin dihadapi anak. temuan penelitian ini juga dapat dijadikan masukan bagi pendidik, tokoh agama, maupun pembuat kebijakan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hak privasi anak. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong upaya perlindungan anak dari dampak negatif praktik *sharenting* di era digital.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca, penulis memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan judul penelitian:

1. Fenomena *Sharenting*

Sharenting adalah praktik di mana orang tua membagikan informasi, foto, dan video anak mereka di media sosial. Istilah ini merupakan gabungan dari kata *share* (membagikan) dan *parenting* (pengasuhan). *Sharenting* dipahami sebagai bentuk representasi digital pengasuhan anak yang dilakukan orang tua melalui media sosial dengan berbagai tujuan, baik personal, sosial, maupun komersial.¹⁷ Dalam penelitian ini, fenomena *sharenting* dibatasi pada aktivitas orang tua di TikTok yang menampilkan identitas anak secara jelas (wajah, nama, aktivitas keseharian), sehingga dikhawatirkan terkait pelanggaran hak dan perlindungan anak.

2. Platform TikTok

TikTok dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai *platform* media sosial yang menyajikan video visual dan audio visual. Berbasis video pendek dengan durasi 15 detik sampai 10 menit. Format durasi yang relatif singkat ini dinilai lebih mudah menjangkau halaman *For You Page* (FYP) karena menyesuaikan dengan algoritma *platform* media sosial yang memprioritaskan konten berdurasi pendek

¹⁷ Syahrul Hidayanto, "Sharenting and Digital Reputation: Pengaruh Sharenting Terhadap Presentasi Diri Orang Tua Milenial di Media Sosial," *Komunikatif: Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 1 (2024): 36 <https://doi.org/10.33508/jk.v13i1.5537>

dengan tingkat retensi tinggi. Kondisi tersebut pada akhirnya menguntungkan creator karena mampu meningkatkan *engagement* seperti jumlah tayangan, komentar, dan interaksi pengguna lainnya. TikTok pertama kali dirilis pada tahun 2016 yang dikembangkan oleh developer Tiongkok *ByteDance Inc.*¹⁸ Aplikasi ini menyediakan fitur pembuatan, pengeditan, serta berbagi video dengan beragam filter, efek, dan musik. Dalam penelitian ini, *TikTok* dipahami sebagai ruang digital tempat terjadinya praktik *sharenting* oleh orang tua, sehingga penelitian hanya difokuskan pada konten *TikTok* dan tidak mencakup media sosial lainnya.

3. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah dipahami sebagai tujuan-tujuan syariat Islam yang ditetapkan Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik dalam aspek duniawi maupun *ukhrawi*. Menurut Al-Syatibi, *maqashid syariah* bertujuan menjaga kemaslahatan melalui tiga tingkatan,¹⁹ yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Pada tingkat *dharuriyyat*, syariat difokuskan pada pemeliharaan lima hal pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu: memelihara agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-‘aql*), keturunan (*hifdz al-‘aql*), dan harta (*hifdz al-mal*).²⁰ Dalam penelitian ini, lima aspek pokok *maqashid syariah* dipakai sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana praktik *sharenting* di *TikTok* sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam.

¹⁸ Rendi Rizki Sutisna, *Dampak TikTok Terhadap Karakter Sopan Santun*, (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2024), 23.

¹⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 213. http://103.44.149.34/elib/assets/buku/USHUL_FIQH.pdf

²⁰ Fahmi. R, dan Firdaus, “Pemikiran Imam Al-Syatibi tentang *Maqashid Al-Syariah*,” *I’tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, no. 2 (2023): 141 <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164>

G. Sistematika Pembahasan

Pada tahapan ini, guna penyusunan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi lima bab, yaitu:

Bab I (*pertama*). Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang suatu permasalahan yang menggugah peneliti untuk mengangkat masalah tersebut untuk diteliti. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara umum terkait penelitian yang dibahas. Pendahuluan ini sebagai penjabar yang komprehensif sebagai gambaran awal penelitian.

Bab II (*kedua*). Tinjauan Pustaka yang memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori yang membahas mengenai fenomena *sharenting*, privasi anak, dan perlindungan anak di media sosial untuk menunjukkan posisi serta kebaruan penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memuat kerangka teori yang meliputi pembahasan tentang pengertian *sharenting*, dampaknya terhadap anak, konsep perlindungan anak dalam Islam, serta analisis berdasarkan *maqashid syariah* sebagai landasan dalam menilai fenomena *sharenting* di era digital.

Bab III (*ketiga*). Metode Penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data melalui pengamatan akun-akun dengan konten *sharenting* di *platform* TikTok, serta analisis data.

Bab IV (*keempat*). Hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan hasil penelitian dengan mengacu pada rumusan masalah, yakni mengenai praktik *sharenting* oleh orang tua di *platform* TikTok. Selanjutnya, dilakukan analisis

terhadap praktik *sharenting* tersebut dalam perspektif *maqashid syariah* pemikiran Al-Syatibi, khususnya terkait perlindungan anak.

Bab V (*kelima*). Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian, berisi kesimpulan dan pemaparan secara singkat, padat, dan jelas berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin rumusan. Selain itu terdapat pula saran guna menjadi cerminan perbaikan aturan maupun masukan untuk penelitian selanjutnya di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian ilmiah, tahap awal sering kali diawali dengan eksplorasi terhadap studi-studi sebelumnya yang pernah dibuat oleh peneliti lain. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi temuan dan data dari penelitian terdahulu guna memahami persamaan maupun perbedaan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah pemaparan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, yaitu skripsi yang ditulis oleh Lusiana Eka Puteri, Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak atas Praktik Sharenting Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.²¹ Skripsi ini membahas fenomena *sharenting* sebagai kebiasaan orang tua membagikan foto atau video anak di media sosial. Menurut penelitiannya, kebiasaan ini justru melanggar hak privasi anak yang termasuk bagian hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, serta menemukan adanya kekosongan hukum di Indonesia karena belum ada aturan khusus mengenai *sharenting*. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu membahas maraknya praktik *sharenting* yang dilakukan oleh orang tua, tanpa tahu batasan dalam

²¹ Lusiana Eka Puteri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Praktik *Sharenting* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” (Skripsi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2023) <https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=31765>

melakukannya, dan ketidaksadaran orang tua akan dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada perspektif hak asasi manusia dengan membandingkan hukum Indonesia dan Australia, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menambahkan analisis dengan *maqashid syariah* sebagai kerangka teori.

Kedua, skripsi pada tahun 2023 dengan judul *Fenomena Sharenting di Media Sosial Instagram (Studi Pada Akun Instagram @narayasekar_a)*. Skripsi ini ditulis oleh Jamilatunnisa' Mahasiswa Program Studi Sosiologi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.²² Skripsi membahas tentang maraknya praktik orang tua yang membagikan momen kehidupan anak melalui media sosial, khususnya Instagram, yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan terkait privasi anak. Hal ini dapat menimbulkan persoalan yang serius, konten anak yang berlebihan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain secara negatif, baik dalam bentuk komentar tidak pantas maupun potensi eksploitasi digital. Dalam kajiannya, Jamilatunnisa menggunakan metode netnografi, yaitu penelitian etnografi yang diterapkan pada ruang digital. Apabila dibandingkan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, terdapat beberapa persamaan. Pertama, sama-sama menyoroti fenomena *sharenting* yang dilakukan orang tua di media sosial. Kedua, kedua penelitian menggunakan pendekatan empiris dengan mengamati konten digital sebagai data utama. Persamaan ini menunjukkan bahwa fenomena *sharenting* memang penting untuk terus dikaji, karena menyangkut hak-hak anak

²² Jamilatunnisa', "Fenomena *Sharenting* di Media Sosial Instagram (Studi Pada Akun Instagram @narayasekar_a)," (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023) https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23673/1/Skripsi_1906026175_Jamilatunnisa.pdf

yang dapat terganggu akibat eksposur berlebihan di dunia maya. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar. Penelitian Jamilatunnisa terbatas pada platform Instagram, sementara penelitian ini berfokus pada TikTok sebagai objek kajian. Selain itu, penelitian Jamilatunnisa lebih menitikberatkan pada deskripsi fenomena dan motif orang tua dalam melakukan *sharenting*, sedangkan penelitian ini akan meninjau fenomena tersebut dalam perspektif *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Ketiga, skripsi pada tahun 2024 dengan judul *Analisis Yuridis Praktek Sharenting oleh Orang Tua untuk Tujuan Eksploitasi Melalui Jasa Endorsement*. Skripsi ditulis oleh Malaika Sultan Veza, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.²³ Fokus penelitian adalah menggambarkan dan menelaah secara hukum praktek *sharenting* yang dilakukan orang tua dengan cara menjadikan anak sebagai objek endorsement untuk tujuan ekonomi. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif, khususnya pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Persamaan dari penelitian Malaika Sultan Veza dan penelitian ini sama-sama membahas fenomena *sharenting* oleh orang tua serta menekankan pentingnya perlindungan anak. Keduanya menyoroti risiko yang muncul ketika orang tua mengekspos anak di media sosial, khususnya potensi pelanggaran terhadap hak anak. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada *sharenting* yang dilakukan untuk tujuan komersial (*endorsement*) dengan analisis hukum

²³ Malaika Sultan Veza, “Analisis Yuridis Praktek *Sharenting* oleh Orang Tua untuk Tujuan Eksploitasi Melalui Jasa *Endorsement*,” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2024) <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13924>

positif melalui pendekatan yuridis normatif. Sementara penelitian ini berfokus pada fenomena *sharenting* di platform TikTok secara umum, dengan analisis menggunakan perspektif *maqashid syariah*. Dengan demikian, pada penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek eksploitasi ekonomi anak, sedangkan penelitian ini lebih menekankan perlindungan anak berdasarkan tujuan syariat Islam.

Keempat, skripsi pada tahun 2024 dengan judul *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Verbal Abuse Anak Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Media Sosial X)*. Skripsi tersebut ditulis oleh Ulfa Hamidah Malik, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.²⁴ Skripsi ini berfokus pada perlindungan anak dari tindak kekerasan verbal yang dilakukan baik di lingkungan keluarga maupun media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum positif dengan menganalisis efektivitas penerapan UU Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan verbal terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji relevansi *maqashid syariah*, sebagai kerangka nilai dalam menjaga martabat dan kehormatan anak dari kekerasan verbal. Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajiannya, yaitu membahas isu perlindungan anak, khususnya dalam konteks perkembangan era digital. Selain itu, kedua penelitian sama-sama

²⁴ Ulfa Hamidah Malik, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Verbal Abuse Anak Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Media Sosial X)" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024) https://etheses.iainponorogo.ac.id/31761/1/ilovepdf_merged.pdf

menganalisis dengan perspektif *maqashid syariah* sebagai dasar analisis dalam mengkaji permasalahan terkait hak dan perlindungan anak. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada jenis pelanggaran yang dikaji. Penelitian terdahulu lebih menyoroti kekerasan verbal terhadap anak di lingkungan keluarga dan media sosial, sedangkan penelitian ini berfokus pada fenomena *sharenting* sebagai bentuk eksploitasi digital oleh orang tua melalui pembagian konten pribadi anak di media sosial.

Kelima, penelitian dalam bentuk artikel pada tahun 2024 dengan judul *Aktivitas Sharenting dan Praktik Komodifikasi Anak (Studi Netnografi pada Akun TikTok @ndhiraa07)*. Artikel ini ditulis oleh Renta Nirmala Hastutik, Muhammad Bayu Widagdo, dan Triyono Lukmantoro.²⁵ Artikel ini membahas praktik *sharenting* yang mulanya digunakan untuk berbagi momen anak, namun kini berubah menjadi sarana mencari popularitas dan keuntungan. Melalui analisis akun TikTok @ndhiraa07, ditemukan adanya komodifikasi anak lewat konten hiburan dan edukasi yang menghasilkan *endorsement* serta melanggar privasi anak karena kaburnya batas ruang publik dan privat. Persamaan artikel dan penelitian ini memiliki persamaan, yaitu mengkaji fenomena *sharenting* pada platform TikTok dan menghubungkannya dengan implikasi terhadap anak. Adapun perbedaan antara keduanya terletak pada fokus analisis. Artikel menitikberatkan pada aspek komunikasi digital dan praktik komodifikasi anak dengan menggunakan

²⁵ Renta N. H., dkk., “Aktivitas *Sharenting* dan Praktik Komodifikasi Anak (Studi Netnografi pada Akun TikTok @ndhiraa07),” *Jurnal Interaksi Online*, no. 3 (2024) <https://journal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/45708>

pendekatan netnografi, sementara penelitian penulis menelaah fenomena tersebut melalui kerangka hukum Islam, khususnya perspektif *maqashid syariah*.

Keenam, penelitian mengenai perlindungan anak dari perspektif hukum Islam juga pernah dilakukan dalam artikel yang berjudul *The Maqashid Al-Syariah Perspective on The Protection of Children's Rights from Toxic Parenting Behaviors*. Artikel ini ditulis oleh Ashlih Muhammad dan Faizin pada tahun 2024.²⁶ Artikel ini membahas bagaimana prinsip maqāṣid syariah, khususnya pemeliharaan *al-dharuriyyāt al-khams* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dapat dijadikan dasar normatif dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak. Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan normatif-teologis, yaitu menelaah literatur klasik dan kontemporer terkait *maqashid syariah* lalu mengaitkannya dengan isu perlindungan anak. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama memakai *maqashid syariah* sebagai pisau analisis dan berfokus pada isu perlindungan anak. Namun, perbedaannya terletak pada objek, artikel ini hanya menyoroti aspek konseptual secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji secara spesifik fenomena *sharenting* di TikTok.

Berikut gambaran tabel untuk melihat perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lusiana Eka Puteri, <i>Perlindungan Hukum Terhadap Anak atas</i>	Dalam substansi pembahasannya yang	Berfokus pada perspektif hak asasi manusia dengan

²⁶ Ashlih Muhammad dan Faizin, "The Maqashid Al-Syariah Perspective on The Protection of Children's Rights from Toxic Parenting Behaviors" *Al-Huriyyah: Jurnal Hukum Islam*, no. 1 (2024) <https://icsisproceedings.org/index.php/icsis/article/view/4>

	<i>Praktik Sharenting Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia</i> , Skripsi, 2023	membahas mengenai praktik <i>sharenting</i>	membandingkan hukum Indonesia dan Australia, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisis dengan <i>maqashid syariah</i> sebagai kerangka teori.
2.	Jamilatunnisa, <i>Fenomena Sharenting di Media Sosial Instagram (Studi Pada Akun Instagram @naraya sekar_a)</i> , Skripsi, 2023.	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji praktik <i>sharenting</i> oleh orang tua serta menyoroti dampaknya terhadap anak.	Perbedaan terletak pada objek dan pendekatan penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada <i>platform</i> Instagram dengan menggunakan metode netnografi, sedangkan penelitian ini diarahkan pada fenomena <i>sharenting</i> di <i>TikTok</i> yang dianalisa melalui perspekti <i>maqashid syariah</i> .
3.	Malaika Sultan Veza, <i>Analisis Yuridis Praktek Sharenting oleh Orang Tua untuk Tujuan Eksploitasi Melalui Jasa Endorsement</i> , Skripsi, 2024.	Dalam substansi pembahasan yang menyoroti praktik <i>sharenting</i> serta pentingnya perlindungan anak dari dampak negatif yang ditimbulkan.	Perbedaan mendasar terdapat pada objek dan sudut pandang analisis. Penelitian terdahulu menekankan pada <i>sharenting</i> untuk tujuan komersial (<i>endorsement</i>) perspektif hukum positif sedangkan penelitian ini berfokus pada fenomena <i>sharenting</i> di <i>TikTok</i> dengan perspektif <i>maqashid syariah</i> .
4.	Ulfa Hamidah Malik, <i>Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Verbal Abuse Anak Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syari'ah</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus perlindungan anak di era digital, dengan sama-sama menggunakan	Perbedaannya, penelitian terdahulu menyoroti kekerasan verbal terhadap anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada fenomena <i>sharenting</i> sebagai bentuk

	(Studi Kasus Di Media Sosial X), Skripsi, 2024	<i>maqashid syariah</i> sebagai dasar analisis.	eksploitasi digital oleh orang tua di media sosial.
5.	Renta Nirmala. H, M. Bayu Widagdo, dan Triyono Lukmantoro, <i>Aktivitas Sharenting dan Praktik Komodifikasi Anak (Studi Netnografi pada Akun TikTok @ndhiraa07)</i> , Artikel, 2024.	Mengkaji fenomena <i>sharenting</i> pada platform TikTok dan menghubungkannya dengan implikasi terhadap anak	Perbedaanya terletak pada fokus analisis. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek komunikasi digital dan praktik komodifikasi anak dengan menggunakan pendekatan netnografi, sementara penelitian penulis menelaah fenomena tersebut melalui kerangka hukum Islam, khususnya perspektif <i>maqashid syariah</i> .
6.	Ashlih Muhammad dan Faizin, <i>The Maqashid Al-Syariah Perspective on The Protection of Children's Rights from Toxic Parenting Behaviors</i> , Artikel, 2024.	Menggunakan <i>maqāṣid syariah</i> sebagai pisau analisis dan berfokus pada isu perlindungan anak.	Penelitian terdahulu berfokus pada aspek konseptual perlindungan anak secara umum. sedangkan penelitian ini mengkaji secara spesifik fenomena <i>sharenting</i> di TikTok dalam perspektif <i>maqāṣid syariah</i> .

B. Kerangka Teori

1. Sharenting

Istilah *Sharenting*, yang merupakan gabungan dari kata “*share*” dan “*parenting*” yang mengacu pada kebiasaan orang tua membagikan berbagai informasi tentang anak mereka secara luas melalui berbagai platform media

sosial.²⁷ Istilah ini pertama kali muncul di internet pada tahun 2013, sejak itu fenomena ini semakin populer hingga akhirnya mulai digunakan dalam publikasi ilmiah sejak tahun 2015.²⁸ Salah satu bentuk awal dari *sharenting* tampak ketika orang tua membagikan foto hasil USG secara daring atau foto-foto lain selama masa kehamilan, yang kemudian berlanjut hingga fase pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan demikian, jejak digital seorang anak sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum ia dilahirkan.²⁹

Berkembangnya tren *sharenting* turut didorong oleh maraknya fenomena *influencer* atau *TikTokers*. *TikToker* sendiri merupakan individu yang memiliki banyak pengikut di platform TikTok, meskipun bukan berasal dari kalangan selebritas atau pesohor. Mereka adalah orang biasa yang mampu berinteraksi dengan publik secara luas, memperoleh banyak *likes*, komentar, dan *shares*, serta menarik ribuan pengikut yang tertarik untuk mengikuti kehidupan pribadi mereka maupun anak-anak mereka di media sosial. Perilaku *influencer* atau *TikTokers* dalam melakukan *sharenting* banyak ditiru oleh para orang tua dari kalangan masyarakat biasa. Banyak diantara para orang tua merasa harus melakukan *sharenting* karena teman-teman, atau orang di sekitar mereka melakukannya. Mereka mengikuti langkah-langkah para *TikTokers* yang kerap membagikan

²⁷ Nindi Faradila, & Rahman Asri, "Fenomena Praktik *Sharenting* sebagai Prestasi Orang Tua di Media Digital (Studi Netnografi pada Akun Instagram @mas_natsuki dan @sana.arra_)," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, no. 6 (2025): 4077 <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J>

²⁸ Amanda Dwiarsianti, "Sharenting dan Privasi Anak; Studi Netnografi pada Unggahan Instagram Dengan Tagar #Anakku" *Jurnal Komunikasi Global*, no. 11 (2022): 3 <https://jurnal.usk.ac.id/JKG/article/view/24803/16861>

²⁹ S. Udenze & O. S. Bode, "Sharenting in Digital Age: A Netnographic Investigation," *International Journal of Darshan Institute on Engineering Research & Emerging Technology*, no. 1 (2020): 29 <https://doi.org/10.32692/ijderet/9.1.2020.2005>

unggahan mengenai kehidupan mereka sebagai orang tua, mulai dari foto hasil USG, momen kehamilan, hingga potret anak-anak mereka di media sosial.³⁰

Dalam praktik *sharenting*, orang tua cenderung membagikan momen kebahagiaan, pencapaian, dan pengalaman anak kepada publik melalui berbagai platform media sosial. Motif yang melatarbelakangi tindakan ini beragam, mulai dari keinginan untuk berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan teman, membangun citra positif keluarga, hingga memperoleh pengakuan sosial. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian orang tua menjadikan *sharenting* sebagai sarana untuk membentuk reputasi digital mereka sebagai orang tua ideal.³¹ Lebih lanjut seputar motif, terdapat tiga kategori tipe orang tua yang membagikan foto anaknya di platform media sosial. Pertama, tipe orang tua eksis, yaitu mereka yang aktif menampilkan berbagai aktivitas anaknya secara rutin, mengikutsertakan anak dalam berbagai kegiatan atau lomba, serta memanfaatkan beragam fitur media sosial seperti cerita singkat, siaran langsung, dan unggahan harian. Kedua, tipe orang tua *sharing*, yakni orang tua yang menganggap membagikan foto anak merupakan bentuk kebanggaan yang patut disampaikan kepada publik. Sebagian juga melakukannya atas permintaan kerabat atau teman. Ketiga, tipe orang tua *memories*, yaitu mereka yang menggunakan media sosial sebagai wadah untuk mendokumentasikan dan menyimpan momen berharga bersama anak.³²

³⁰ Amanda Dwiarsianti, "Sharenting dan Privasi Anak; Studi Netnografi pada Unggahan Instagram Dengan Tagar #Anakku" *Jurnal Komunikasi Global*, no. 11 (2022): 3-4 <https://jurnal.usk.ac.id/JKG/article/view/24803/16861>

³¹ Syahrul Hidayanto, "Sharenting and Digital Reputation: Pengaruh Sharenting terhadap Presentasi Diri Orang Tua Milenial di Media Sosial," *Komunikatif: Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 1 (2024): 34 <https://jurnal.wima.ac.id/index.php/KOMUNIKATIF>

³² Amanda Dwiarsianti, "Sharenting dan Privasi Anak; Studi Netnografi pada Unggahan Instagram Dengan Tagar #Anakku" *Jurnal Komunikasi Global*, no. 11 (2022): 5 <https://jurnal.usk.ac.id/JKG/article/view/24803/16861>

a. Dampak Positif *Sharenting*

Selain sebagai bentuk ekspresi kasih sayang, *sharenting* juga memiliki dampak positif apabila dilakukan secara bijak, antara lain:³³

1) Nasihat Orang Tua dalam Pengasuhan

Berbagi informasi anak-anak mereka di platform sosial dapat menjadi salah satu bentuk dari saran atau nasihat orang tua. Orang tua seringkali menggunakan media sosial untuk berbagi pengalaman mereka dalam mengasuh anak, berbagi tips tentang kesehatan anak, atau berbagi ide aktivitas keluarga yang menyenangkan. *Parental advice* yang disebabkan di platform sosial dapat menjadi sumber motivasi dan dukungan bagi orang tua lainnya yang menghadapi masalah atau tantangan serupa. Ini juga dapat menjadi cara bagi para orang tua untuk merasa lebih terhubung dengan komunitas serta merasa lebih diterima dalam peran mereka.

2) Partisipasi sosial

Ketika orang tua membagikan pengalaman, tips, atau saran mengenai pengasuhan anak, mereka secara tidak langsung juga berpartisipasi dalam komunitas yang lebih luas di media sosial. Keterlibatan ini memungkinkan mereka untuk terhubung dengan sesama orang tua yang memiliki pengalaman dan kekhawatiran yang serupa. Melalui interaksi tersebut, para orang tua dapat saling mendukung, bertukar informasi, serta memperluas jejaring sosial mereka. Partisipasi sosial ini turut berperan dalam memperkaya wawasan orang

³³ Syahrul Hidayanto, "Sharenting and Digital Reputation: Pengaruh *Sharenting* terhadap Presentasi Diri Orang Tua Milenial di Media Sosial," *Komunikatif: Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 1 (2024): 34-35 <https://jurnal.wima.ac.id/index.php/KOMUNIKATIF>

tua untuk memberikan dukungan emosional maupun praktis kepada mereka yang menghadapi tantangan dalam membesarkan anak. Lebih jauh, aktivitas tersebut dapat meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu penting yang berkaitan dengan keluarga dan anak, seperti Kesehatan mental, pendidikan inklusif, serta kesetaraan gender.

3) Informatif

Salah satu dampak dari praktik *sharenting* adalah sifatnya yang informatif, karena melalui unggahan yang dibagikan, orang tua dapat menyebarkan berbagai pengetahuan dan pengalaman seputar anak. Hal ini sekaligus menjadi salah satu motivasi orang tua dalam melakukan *sharenting*. Perasaan bangga dan bahagia terhadap pencapaian anak mendorong mereka untuk menampilkan momen-momen penting dalam kehidupan keluarga, sekaligus berbagi tips dan saran kepada orang tua lainnya. Melalui aktivitas tersebut, mereka juga berharap memperoleh tanggapan, apresiasi, serta dukungan dari lingkungan pertemanan di media sosial.

4) Hiburan

Aspek hiburan juga menjadi salah satu dampak dari praktik *sharenting*. Orang tua sering merasa bahagia ketika hal-hal lucu dan menggemaskan tentang anak mereka mendapatkan perhatian serta apresiasi dari para pengikut di media sosial. Tak jarang, mereka kembali membagikan konten serupa untuk menularkan kebahagiaan kepada orang lain. Unggahan berupa foto atau cerita lucu mengenai anak-anak tidak hanya menjadi sarana mengekspresikan kasih sayang, tetapi juga menjadi bentuk hiburan yang dapat menghadirkan senyum

di tengah kesibukan dan tekanan hidup sehari-hari. Melalui konten yang menghibur, orang tua menciptakan suasana positif di dunia maya dan memperkuat hubungan sosial dengan teman-teman mereka. Respon positif yang diterima dari lingkungan pertemanan juga membuat orang tua merasa lebih terhubung dan dihargai secara emosional.

5) Pengelolaan Citra Diri

Praktik *sharenting* juga dapat dipahami sebagai bentuk manajemen impresi yang dilakukan orang tua di media sosial. Melalui konten yang mereka pilih secara sadar, orang tua berusaha membangun citra diri sebagai sosok yang ideal dan keluarga yang bahagia. Mereka cenderung menampilkan momen kebersamaan, keberhasilan, serta pencapaian anak-anak untuk menunjukkan peran mereka sebagai orang tua yang sukses dan peduli. Dengan cara ini *sharenting* menjadi sarana untuk membentuk kesan positif di mata pengikut, seolah-olah kehidupan keluarga mereka harmonis, stabil, dan layak dijadikan panutan.

6) Arsip

Media sosial sering dimanfaatkan sebagai ruang penyimpanan digital untuk mendokumentasikan foto dan video anak-anak mereka. Dengan mengunggah berbagai momen penting, orang tua berusaha mengabadikan kenangan sekaligus menciptakan catatan perkembangan anak yang dapat dilihat kembali di masa mendatang. Melalui unggahan-unggahan tersebut, mereka dapat menelusuri proses tumbuh kembang anak dari waktu ke waktu serta merayakan setiap pencapaian yang telah diraih.

b. Dampak Negatif *Sharenting*

Selain dampak positif yang dapat diperoleh, *sharenting* juga dapat menimbulkan dampak negatif yang seringkali tidak disadari oleh orang tua apabila praktik ini dilakukan tanpa adanya batasan yang jelas. Orang tua mungkin menganggap kegiatan tersebut sebagai bentuk kasih sayang atau kebanggaan terhadap anak, padahal pada kenyataannya, tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak, diantaranya:

1) Pelanggaran Hak Privasi Anak

Privasi merupakan hak seseorang atau sekelompok individu untuk menentukan bagi diri mereka sendiri kapan, bagaimana, serta sejauh mana informasi pribadi mereka dibagikan kepada orang lain. Dalam kaitannya dengan praktik *sharenting*, terdapat pertentangan antara hak orang tua untuk mengekspresikan diri di ruang publik dan hak anak untuk memperoleh perlindungan atas privasinya. Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diterbitkan oleh Persyarikatan Bangsa-Bangsa, setiap anak berhak atas privasi, kenyataannya banyak orang tua yang tetap membagikan informasi pribadi anak di media digital tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu oleh anak. Akibatnya, anak kehilangan kendali atas data dan representasi dirinya di dunia digital. Situasi ini semakin diperparah dengan belum adanya regulasi yang secara tegas mengatur praktik *sharenting*, termasuk di Indonesia. Rendahnya kesadaran dan literasi media di kalangan orang tua juga membuat tindakan

tersebut sering dianggap wajar dan merupakan bagian dari hak mereka sebagai orang tua.³⁴

2) Eksploitasi Digital

Eksploitasi digital terhadap anak di media sosial merupakan bentuk kejahatan yang terus berkembang, baik dari segi jumlah kasus maupun variasi modusnya. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti pelecehan seksual daring, penyebaran gambar atau video bermuatan seksual tanpa izin, manipulasi anak untuk terlibat dalam konten eksplisit melalui bujuk rayu atau imbalan, hingga praktik perdagangan anak yang memanfaatkan platform digital sebagai sarana operasinya.³⁵

3) Ancaman terhadap Keamanan Digital Anak di Dunia Digital

Keamanan anak dapat terancam akibat informasi yang diunggah secara publik. Data tentang lokasi, kebiasaan, atau rutinitas anak dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan negatif, seperti pencurian identitas atau bahkan kejahatan terhadap anak. Dalam konteks ini, *sharenting* menjadi pintu masuk bagi potensi pelanggaran keamanan di ruang digital.³⁶

4) Cyberbullying

Praktik *sharenting* dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban *cyberbullying*, yaitu perundungan yang dilakukan melalui media digital. Foto

³⁴ Amanda Dwiarsianti, "Sharenting dan Privasi Anak; Studi Netnografi pada Unggahan Instagram Dengan Tagar #Anakku" *Jurnal Komunikasi Global*, no. 11 (2022): 5 <https://jurnal.usk.ac.id/JKG/article/view/24803/16861>

³⁵ Deskia Renata Sitorus, dkk., "Kekosongan Regulasi atas *Sharenting* Komersial: Urgensi Eksaminasi sebagai Pengawasan dalam Perlindungan Anak di Era Digital" *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, no. 1 (2025): 2 <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2463>

³⁶ Sophie Hana Putri dkk., "Legal Analysis of Sharenting Practices in the Digital Era: Implications for Children's Privacy Rights in Indonesia," *Journal of Law, Politics and Humanities*, no. 4 (2025): 3143 <https://doi.org/10.30835/jlph.v5i4>

atau video anak yang diunggah tanpa batasan dapat memicu komentar negatif atau ejekan dari pengguna internet lain, yang dikenal juga sebagai fenomena *baby shaming*. Dampak dari perundungan daring ini tidak hanya dirasakan oleh anak secara emosional, tetapi juga dapat memengaruhi representasi diri dan kesehatan mentalnya di masa mendatang.³⁷

5) Anak sebagai Objek Komersial

Sharenting juga berpotensi menjadikan anak sebagai objek komersial. Dalam konteks ini, anak digunakan untuk menarik perhatian publik atau memperoleh keuntungan ekonomi, misalnya melalui endorsement, iklan, atau konten bersponsor. Fenomena ini disebut *commercial sharenting* dan menimbulkan persoalan etis karena menempatkan anak sebagai alat ekonomi, bukan sebagai individu yang memiliki hak atas perlindungan dan privasi. Selain itu, anak yang sering dijadikan bagian dari konten komersial dapat mengalami tekanan psikologis untuk terus tampil dan menjaga citra publik demi keuntungan keluarga.³⁸

6) Dampak yang Tidak Disadari Orang Tua

Banyak orang tua melakukan *sharenting* dengan tujuan positif, seperti membagikan kebahagiaan atau menunjukkan kebanggaan terhadap anak. Namun, tanpa disadari tindakan ini dapat menimbulkan dampak negatif karena setiap unggahan meninggalkan jejak digital yang bersifat permanen, yang

³⁷ Mariatul Qibtiyah dkk., "Baby Shaming as a Cyberbullying Phenomenon Against Babies Through Social Media," *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak*, no. 2 (2024): 65 <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/buana-gender>

³⁸ Galuh Aulia Ramadhanti, dkk., "Analisis Wacana Kritis Objektifikasi Anak Perilaku Sharenting di Instagram Risa Saraswati" *Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, no. 2 (2023): 151 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/KOMUNIKOLOGI/article/viewFile/16982/7705>

dapat membentuk citra diri anak di ruang publik bahkan sebelum mereka menentukan representasi dirinya sendiri. Dalam banyak kasus, anak dijadikan simbol keberhasilan orang tua, dimana pencitraan keluarga yang ideal dibangun melalui kehadiran anak di media sosial.³⁹ Ketika anak tumbuh dewasa, kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis karena mereka merasa harus mempertahankan citra yang telah dibentuk oleh orang tua sejak kecil. Akibatnya, anak dapat mengalami rasa tidak nyaman, penurunan kepercayaan diri, dan konflik identitas akibat eksposur berlebihan di masa lalu.

7) Penyakit 'Ain

Penyakit 'ain, yang juga sering dikaitkan dengan penyakit hasad, dipahami dalam ajaran Islam sebagai suatu kondisi yang berbahaya karena menimbulkan dampak buruk bagi objek yang dipandang. Penyakit 'ain ini diyakini muncul dari pandangan mata yang disertai dengan perasaan dengki atau kekaguman berlebihan terhadap sesuatu yang dilihat.⁴⁰ Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ
سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا

“Dari Ibnu ‘Abbas dari Nabi SAW bersabda penyakit yang timbul dari pengaruh jahat pandangan mata memang ada. Seandainya ada yang dapat

³⁹ Laila Robiatul Adawiah & Yeni Rachmawati, “Parenting Program to Protect Children’s Privacy: The Phenomenon of Sharenting Children on Social Media,” *Jurnal Anak Usia Dini*, no. 1 (2023): 165 <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpud/article/view/18101>

⁴⁰ Amelia Kemala Sari, dkk., “Penyakit 'Ain dari Perspektif Hadits dan Relevansinya dengan Media Sosial (Kajian Hadits Tematik),” *Jurnal An-Nur*, no. 2 (2021): 74 (68-77) <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur>

mendahului qadar, tentulah itu pengaruh pandangan mata. Karena itu apabila kamu disuruh mandi, maka mandilah.” (HR. Muslim)⁴¹

Dalam konteks *sharenting*, praktik orang tua yang menampilkan kehidupan dan kondisi anak secara terbuka di media sosial berpotensi memperluas paparan pandang publik terhadap anak. Eksposur yang berlebihan tersebut, menurut perspektif normatif Islam, dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit ‘*ain*, sehingga menjadi dasar anjuran bagi orang tua untuk bersikap lebih berhati-hati dalam membagikan konten anak di ruang digital.

2. Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*, yang saling berkaitan dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Istilah *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti tujuan. Sementara itu, *syariah* adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. berdasarkan pada Al-Quran dan hadits.⁴² Al-Syatibi dalam karya *Al-Muwafaqat* tidak menyajikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan *maqashid syariah*, namun ia menjelaskan esensi dari *maqashid syariah* itu sendiri, beliau hanya menyebutkan bahwa “*sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*”⁴³ Secara umum, *maqashid syariah* menurut pandangannya adalah tujuan-tujuan *syari’* yang ditetapkan kepada *mukallaf*.

⁴¹ Muslim bi al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, jilid 4, No. 2188, diakses melalui *hadits.id*, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2188>

⁴² M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), 220

⁴³ Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq Al-Shatibi, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat fi Usul Al-Shari’a)*, terj. Imran Ahsan Khan Nyazee, vol. 2. (Reading: Garnet Publishing Limited, 2014), 9. <https://share.google/Ywhe09YdcwI8PMxok>

Syariat yang mulia ini tidak dibebankan kepada *mukallaf* tanpa ada tujuan. Setiap *syariat* yang diberikan kepada *mukallaf* memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi *mukallaf* dalam kehidupan agama, dunia, dan kedua kemaslahatan tersebut merupakan tujuan *syari'* dalam penetapan *syariat* bagi *mukallaf*.⁴⁴

Menurut Imam Al-Syatibi, *maqashid* terbagi menjadi dua kategori yaitu: pertama, tujuan Allah sebagai pembuat *syariat* (*qashdu al-syari*) dan yang kedua, tujuan dari *mukallaf* (*qashdu al-mukallaf*). Menurut Imam Al-Syatibi, tujuan Allah (*qashdu al-syari*) terdapat empat macam, di antaranya sebagai berikut:⁴⁵

a. *Qashdu Al-Syari' fi Wad'i Al-Syariah*

Perintah-perintah *syariat* atau aturan hukum Islam ditetapkan untuk menjaga dan mewujudkan tujuan-tujuan pokok dalam kehidupan. Menurut Al-Syatibi, *maqashid* dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*.

- 1) *Dharuriyah* (primer), menurut Al-Syatibi, tingkat kebutuhan pemeliharaan yang paling utama adalah *dharuriyah*, yaitu kebutuhan pokok yang mutlak harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun di

⁴⁴ Fahmi, R & Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syatibi tentang *Maqashid Syariah*," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, no. 2 (2023): 145-146 <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164>

⁴⁵ Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq Asy-Syatibi, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat fi Usul Al-Shari'a)*, terj. Imran Ahsan Khan Nyazee, vol. 2. (Reading: Garnet Publishing Limited, 2014), 3. <https://share.google/Ywhe09YdcwI8PMxok>

akhirat. Selanjutnya, *maqashid syariah* dalam tingkatan *dharuriyah* ini terdiri dari lima jenis, yaitu:⁴⁶

a) *Hifdz al-Din* (Memelihara Agama)

Manusia sebagai ciptaan Allah wajib memiliki keyakinan kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan, melindungi, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagaman itu merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia.

b) *Hifdz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Jiwa atau kehidupan menjadi inti dari segala sesuatu, sebab seluruh aspek di dunia bergantung padanya. Karena itu, keberadaan jiwa perlu dijaga dan kualitasnya harus terus ditingkatkan.

c) *Hifdz al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Keturunan merupakan *gharizah* atau insting alami yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Dalam kehidupan berperan sebagai bentuk keberlanjutan eksistensi. Yang dimaksud dengan keberlanjutan di sini adalah terpeliharanya kesinambungan jenis manusia melalui garis keluarga.

d) *Hifdz al-'Aql* (Memelihara Akal)

Akal memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab akal yang menjadi pembeda utama antara manusia dengan makhluk Allah lainnya.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 233-238

e) *Hifdz al-Mal* (Memelihara Harta)

Harta merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tanpa adanya harta, manusia tidak akan mampu mempertahankan kehidupannya.

- 2) *Hajiyat* (sekunder), merupakan tingkat kebutuhan yang bertujuan untuk memberikan kemudahn, kelapangan, serta menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam kehidupan manusia. Dalam bidang ibadah, kebutuhan ini diwujudkan melalui adanya *rukhsah* (keringanan), seperti diperbolehkannya menjama' dan mengqashar shalat bagi musafir atau orang sakit. Dalam muamalah, syariat memperbolehkan bentuk kerja sama seperti *qiradh*, *musaqah*, dan *salam*. Menurut Al-Syatibi, kebutuhan ini bersifat sekunder, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, keselamatan manusia memang tidak sampai terancam, namun mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, syariat Islam hadir untuk menghilangkan kesulitan tersebut melalui berbagai bentuk keringanan hukum.⁴⁷
- 3) *Tahsiniyyat* (tersier), merupakan tingkat kebutuhan yang berada di bawah *dharuriyat* dan *hajiyat*. Kebutuhan ini berfungsi untuk menyempurnakan kehidupan manusia dan menambah kebaikan, namun jika ditinggalkan tidak akan menimbulkan kesulitan ataupun mengancam keberlangsungan hidup.

⁴⁷ Fahmi. R & Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syatibi tentang *Maqashid Syariah*," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, no. 2 (2023): 150 <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164>

Menurut Al-Syatibi, kebutuhan ini bersifat pelengkap, berkaitan dengan kepatutan, etika, dan akhlak yang baik.⁴⁸

b. *Qashdu Al-Syari' fi Wad'i Al-Syariah li Al-Ifham*

Syariat Islam yang mulia diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga tidak ada ruang bagi bahasa asing di dalamnya. Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa Al-Quran tidak mengandung kata-kata asing, meskipun ada pendapat yang menyebutkan adanya beberapa istilah serapan yang telah menjadi bagian bahasa Arab. Namun, hal tersebut bukanlah fokus pembahasannya. Intinya, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka pemahaman terhadapnya hanya dapat dicapai melalui penguasaan bahasa Arab itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“*Sesungguhnya Kami menurunkannya (Kitab Suci) berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti*” (Q.S. Yusuf: 2)⁴⁹

Oleh karena itu, untuk dapat memahami syariat Islam dengan baik, seseorang perlu mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi sarana dalam memahami teks syariat, salah satunya adalah ilmu tata bahasa Arab.

⁴⁸ Fahmi. R & Firdaus, “Pemikiran Imam Al-Syatibi tentang *Maqashid Syariah*,” *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, no. 2 (2023): 150 <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164>

⁴⁹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajinah.kemenag.go.id/detail/137>

c. *Qashdu Al-Syari' fi Wad'i Al-Syariah lil Taklif bi Muqatadaha*

Syarat diberlakukannya suatu kewajiban (*takalluf*) adalah adanya kemampuan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, suatu kewajiban tidak dapat dibebankan kepada seseorang yang tidak mampu melaksanakannya. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat yang menegaskan bahwa beban hukum tidak sah dikenakan pada orang yang tidak memiliki kemampuan, meskipun secara akal hal tersebut mungkin dilakukan.

d. *Qashdu Al-Syari' fi Dukhul Al-Mukallaf tahta Ahkam Al-Syariah*

Tujuan utama syariat adalah agar *mukallaf* (orang yang telah terbebani hukum) tunduk dan berada di bawah ketentuan hukum *syara'*. Dengan demikian, manusia dapat menahan diri dari dorongan hawa nafsu dan menjalankan perannya sebagai hamba Allah yang sejati.

Konsep tujuan *qashdu al-mukallaf* menurut Imam Al-Syatibi membahas beberapa aspek yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap perbuatan bergantung pada niat, dan tujuan atau maksud selalu menjadi dasar penilaian terhadap suatu tindakan, baik dalam urusan ibadah maupun kebiasaan sehari-hari. Dalam hal ini, perbuatan manusia dibagi menjadi dua jenis, yaitu perbuatan yang disyariatkan dan perbuatan yang tidak disyariatkan. Perbuatan yang disyariatkan adalah perbuatan yang keabsahannya bergantung pada niat dan maksud (*qasd*), sedangkan perbuatan yang tidak disyariatkan, seperti perbuatan maksiat, tidak akan menjadi sah meskipun disertai dengan niat.⁵⁰

⁵⁰ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah*, no. 1 (2021): 90 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335>

Setiap tujuan yang dimiliki *mukallaf* dalam melakukan suatu perbuatan harus selaras dengan tujuan *syari'*, yaitu untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan. Apabila Allah menetapkan syariat untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia, maka manusia pun wajib melaksanakan syariat tersebut dengan tujuan yang sama. Menurut Al-Syatibi, terdapat beberapa cara untuk memastikan bahwa tujuan suatu perbuatan telah sejalan dan relevan dengan kehendak *syari'*,⁵¹ yaitu:

- 1) Seorang *mukallaf* seharusnya memahami dan menetapkan tujuan perbuatannya sesuai dengan tujuan *syari'* dalam pensyariaan hukum. Selain itu, setiap perbuatan harus disertai dengan niat untuk beribadah (*ta'abud*), agar tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor tujuan *syari'* dan tidak menyimpang dari maksud yang telah ditetapkan oleh Allah
- 2) Menetapkan tujuan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh *syari'* tanpa membatasi ruang lingkupnya, karena tujuan ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan tujuan yang ditentukan secara terbatas oleh *mukallaf*.
- 3) Tujuan utamanya adalah melaksanakan perintah Allah serta menunjukkan ketundukan dan kepatuhan sepenuhnya terhadap hukum-hukum-Nya.

Menurut Al-Syatibi, apabila ketiga cara tersebut diterapkan, maka seorang *mukallaf* akan berada dalam keadaan di mana tujuannya telah selaras dengan tujuan *syari'*, atau setidaknya tidak bertentangan dengan kehendak dan maksud yang ditetapkan oleh syariat.

⁵¹ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah*, no. 1 (2021): 91 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335>

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, sistematis, dan relevan dengan fokus penelitian, peneliti menerapkan metode penelitian yang telah dirancang khusus dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.⁵² Dalam konteks penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai nilai prinsip yang hidup dalam praktik sosial, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Penelitian ini mengkaji praktik *sharenting* di TikTok sebagai fenomena sosial yang berdampak pada perlindungan anak. Jenis penelitian hukum empiris dipilih karena dianggap paling tepat untuk melihat keterkaitan antara norma hukum Islam dalam hal ini *maqashid syariah* dan realitas perilaku masyarakat di ruang digital.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan netnografi yang merupakan adaptasi dari pendekatan etnografi yang diterapkan dalam konteks dunia maya. Pendekatan

⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 124.

ini bertujuan untuk mempelajari nilai, budaya, dan interaksi pengguna internet melalui observasi terhadap aktivitas daring.⁵³ Netnografi merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dinamika kehidupan sosial dan budaya yang berkembang di ruang digital, khususnya dalam praktik penggunaan media sosial. Dalam penelitian ini, pendekatan netnografi digunakan untuk mengkaji fenomena *sharenting*, yaitu praktik orang tua dalam membagikan konten yang menampilkan anak di *platform* media sosial dalam hal ini adalah TikTok. Pendekatan ini memiliki karakteristik utama berupa studi lapangan yang dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi berbasis internet, sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung pola unggahan, bentuk interaksi, serta respon pengguna terhadap konten *sharenting*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati akun-akun TikTok yang bersifat publik serta interaksi yang terjadi di dalamnya secara partisipatif. Pendekatan ini menjadi relevan digunakan mengingat semakin berkembangnya ruang digital sebagai arena ekspresi sosial, yang dalam penelitian ini berkaitan erat dengan isu hak dan perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dikenal juga dengan istilah pengamatan, yaitu pengamatan terhadap objek yang diteliti, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang dikumpulkan selama penelitian.⁵⁴ Jenis observasi yang

⁵³ Eriyanto, *Metode Netnografi Pendekatan Kualitatif dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021), 37

⁵⁴ Djam'an Satori dan Aan Qomariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Baandung: Alfabeta, 2013), 104-105.

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi online. Penelusuran data melalui media online dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi di internet atau jaringan daring lainnya. Observasi online memiliki prinsip yang sama dengan observasi pada umumnya, namun bergantung pada tema penelitian sosial yang dikaji.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap fenomena *sharenting* di platform TikTok. Observasi dilakukan secara terarah terhadap akun-akun TikTok yang dipilih sebagai objek penelitian, dengan memperhatikan pola unggahan, bentuk konten *sharenting*, frekuensi unggahan, serta respon audiens berupa komentar, jumlah penayangan, dan interaksi lainnya. Teknik ini digunakan untuk memahami bagaimana praktik *sharenting* direpresentasikan dan diterima di ruang digital.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dapat berupa buku, notulen, transkrip, majalah, catatan, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental yang dihasilkan oleh individu atau lembaga tertentu.⁵⁵ Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa konten digital pada *platform* TikTok yang menampilkan praktik *sharenting* oleh orang tua, seperti video, deskripsi unggahan,

⁵⁵ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT Rajagrafindo, 2022), 217.

komnetar serta tangkapan layar yang berkaitan dengan representasi anak di ruang digital.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵⁶ Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung melalui observasi digital terhadap akun-akun TikTok yang memuat praktik *sharenting* yang dilakukan oleh orang tua. Akun TikTok yang dijadikan sumber data dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria, akun bersifat publik, dikelola oleh orang tua, secara konsisten menampilkan anak dalam konten unggahannya, serta memiliki tingkat interaksi yang cukup terlihat dari jumlah mulai dari kisaran 500 ribu hingga lebih dari 1 juta pengikut. Angka ini dipilih untuk menjamin bahwa subjek penelitian memiliki jangkauan pengaruh yang luas dan dampak sosial yang besar terhadap audiens publik.

Selain aspek popularitas, kriteria selanjutnya adalah intensitas unggahan yang menunjukkan pola aktivitas rutin, di mana akun tersebut secara konsisten membagikan pola konten yang melibatkan anak minimal 3 hingga 5 kali dalam seminggu. Aktivitas ini juga harus didukung oleh tingkat eksposur yang tinggi, yang dibuktikan dengan jumlah penayangan (*viewers*) rata-rata mencapai 50 ribu hingga ratusan ribu tayangan pada setiap konten yang melibatkan anak.

⁵⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Citra, 2008), 169.

Pemilihan akun TikTok dengan kriteria tersebut bertujuan untuk membatasi objek penelitian agar analisis yang dilakukan tidak melebar dan tetap fokus pada praktik *sharenting* yang relevan dengan tujuan penelitian. Data primer yang dikumpulkan meliputi konten video, narasi unggahan, bentuk representasi anak, serta respons audiens terhadap konten *sharenting*.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan anak dan *maqashid syariah*. Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder berupa penelitian terdahulu dan pendapat ahli mengenai fenomena *sharenting* dan hukum digital.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mengolah data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengelompokkan data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif.⁵⁷ Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan dan memahami fenomena *sharenting* di platform TikTok, serta menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan anak. Pengelolaan

⁵⁷ Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 183

data penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses menyeleksi dan memfokuskan data penelitian dengan menyederhanakan, mengabstraksikan, serta menata data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan agar lebih terstruktur dan mudah dipahami.⁵⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kondensasi terhadap data yang diperoleh dari observasi akun TikTok sebagai objek penelitian. Proses ini dilakukan dengan cara memilah konten TikTok yang relevan dengan praktik *sharenting*, khususnya unggahan orang tua yang menampilkan anak, sehingga data yang dianalisis benar-benar sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan analisis yang dilakukan dengan menyusun data penelitian secara sistematis agar hubungan antarbagian data dapat dipahami secara utuh.⁵⁹ Pada tahap ini, data yang telah diklasifikasi berdasarkan tema-tema utama disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami pola praktik *sharenting* yang terjadi di *platform* TikTok. Penyajian data dilakukan secara terstruktur agar hasil penelitian dapat ditelaah secara jelas dan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.

⁵⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3 (USA: SAGE Publications, 2014), 12.

⁵⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 209-210.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan merangkum dan menafsirkan hasil temuan penelitian secara menyeluruh berdasarkan data yang telah disajikan dan dianalisis.⁶⁰ Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan jawaban atas rumusan masalah terkait praktik *sharenting* di *platform* TikTok serta kesesuaiannya dengan perspektif *maqashid syariah*, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai implikasi praktik *sharenting* terhadap hak dan perlindungan anak.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 252.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik *Sharenting* pada Platform TikTok

Praktik *sharenting* secara terminologi merupakan aktivitas orang tua yang membagikan konten mengenai anak mereka di media sosial. Dalam penelitian ini, *sharenting* dipandang bukan sekedar aktivitas berbagi dokumentasi, melainkan sebuah tindakan yang memiliki dampak terhadap hak-hak dasar anak.⁶¹ Praktik *sharenting* yang dilakukan oleh orang tua di TikTok kini telah menjadi fenomena sosial yang masif, di mana batas-batas privasi anak sering kali kabur demi kebutuhan konten.

Observasi mendalam dilakukan terhadap lima akun TikTok yang menjadi objek penelitian, yaitu @megakenichiro_official, @abe_daily, @kimberly_briella, @aureliehermansyahatta, @bababubuarra. Pemilihan kelima akun ini didasarkan pada besarnya jumlah pengikut dan jangkauan tayangan yang masif sehingga menciptakan ruang publik yang luas bagi kehidupan pribadi anak.⁶² Hal ini memperbesar potensi terjadinya pelanggaran hak privasi dan perlindungan anak di bawah umur. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan secara digital, peneliti menganalisis pola perilaku orang tua dalam mengunggah konten yang melibatkan anak serta bagaimana respon audiens terhadap anak-anak tersebut. secara umum,

⁶¹ Novi Hidayati, dkk., “*Sharenting* dan Perlindungan Hak Privasi Anak di Media Sosial,” *Research in Early Childhood Education aand Parenting (RECEP)*, no. 1 (2023): 28 <https://doi.org/10.1709/recep.v4i1.58181>

⁶² Hasil Observasi akun TikTok @megakenichiro_official, @abe_daily, @kimberly_briella, @aureliehermansyahatta, dan @bababubuarra pada tanggal 10-15 Januari 2026.

praktik *sharenting* pada akun-akun objek penelitian ini didasarkan pada beberapa motif dan kecenderungan sebagai berikut:

1. Motif Penerimaan dan Validasi Sosial dari Audiens

Salah satu motif terkuat orang tua melakukan *sharenting* secara konsisten adalah adanya respon positif yang masif dari audiens. Respon ini menjadi stimulus bagi orang tua melalui beberapa cara:

- a. Apresiasi *netizen* sebagai *reward*. Setiap konten yang menampilkan kecerdasan atau kelucuan anak selalu dibanjiri dengan ribuan komentar positif berupa doa dan pujian. Respon ini secara psikologis menjadi validasi bagi orang tua bahwa pola asuh mereka berhasil dan disukai publik.⁶³
- b. Anak sebagai “*mood booster*” publik. Audiens seringkali menganggap anak-anak dalam akun tersebut sebagai hiburan. Hal ini mendorong orang tua untuk terus mengunggah konten dengan alasan ingin “berbagi kebahagiaan” kepada orang lain karena melihat respon audiens yang merasa terhibur.
- c. Permintaan konten oleh pengikut (*audiens demand*). Respon baik audiens seringkali berubah menjadi permintaan. Peneliti mencatat banyaknya komentar netizen yang menagih video terbaru, sehingga orang tua merasa perlu untuk memenuhi ekspektasi tersebut untuk menjaga interaksi (*engagement*) akun.⁶⁴

⁶³ Syahrul Hidayanto, “Sharenting and Digital Reputation: Pengaruh Sharenting terhadap Presentasi Diri Orang Tua Milenial di Media Sosial,” *Komunikatif: Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 1 (2024): 38 <https://doi.org/10.33508/jk.v13i1.5537>

⁶⁴ Hasil observasi kolom komentar akun @abe_daily dan @megakenichiro_official, diakses pada 12 Januari 2026

2. Dokumentasi Tumbuh Kembang dan Edukasi *Parenting*

Selain respon audiens, motif dokumentasi digital menjadi alasan klasik dilakukannya *sharenting*. Orang tua memposisikan TikTok sebagai album digital interaktif yang dianggap lebih praktis, aman dari resiko kehilangan data fisik, dan dapat diakses kapan saja untuk mengenang fase-fase pertumbuhan anak. peneliti mencatat bahwa motif ini seringkali berkaitan dengan keinginan orang tua untuk membangun narasi positif mengenai perjalanan pengasuhan mereka. Dalam konteks ini, TikTok tidak hanya berfungsi sebagai ruang penyimpanan memori, tetapi juga menjadi media bagi orang tua untuk mengonstruksi citra diri sebagai orang tua yang sukses atau ideal dalam mendidik anak.⁶⁵

Di sisi lain, beberapa akun juga menggunakan konten tersebut sebagai sarana berbagi pengalaman pengasuhan dan pembelajaran. Kondisi ini mendorong orang tua untuk menampilkan momen keseharian anak sebagai bentuk eksistensi diri, sehingga unggahan tidak hanya merekam pertumbuhan anak, tetapi juga menjadi sarana untuk menunjukkan keterlibatan orang tua dan memperoleh validasi dari audiens digital

3. Motif Ekonomi dan Komodifikasi Digital

Pada akun tertentu, peneliti menemukan adanya transformasi motif dari sekadar berbagi momen menjadi motif ekonomi. Popularitas anak di *platform* TikTok dipandang sebagai aset digital yang memiliki nilai komersial, sehingga

⁶⁵ Muhammad Ganda Gunawan, "Implementasi *sharenting* di Media Sosial Sebagai Penggeser Dokumentasi Tumbuh Kembang Anak dari Analog ke Digital," *Jurnal Nuansa Akademik*, no. 2 (2023): 468 <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2>

memicu munculnya kerjasama profesional atau *endorsemen*.⁶⁶ Orang tua secara sadar mengelola keunikan karakter anak untuk menarik minat pasar serta mitra *brand* tertentu. hal ini menciptakan kondisi di mana identitas dan aktivitas anak diintegrasikan ke dalam nilai ekonomi melalui berbagai konten yang diunggah. Motif ini mendorong orang tua untuk mengelola akun media sosial secara lebih terstruktur, dengan perencanaan konten yang disesuaikan dengan tujuan kerjasama komersial.

Selain motif-motif di atas, peneliti menemukan adanya pola konten yang konsisten diunggah oleh kelima akun tersebut. pola ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak yang meliputi:

1. Aktivitas Keseharian Anak di Rumah

Peneliti menemukan pola konten yang secara intens mengekspos momen-momen keseharian anak di dalam rumah. Hal ini mencakup rekaman saat anak sedang makan, bermain, berinteraksi spontan dengan anggota keluarga, hingga aktivitas menjelang tidur di ruang privat. Beberapa unggahan bahkan menampilkan momen ketika anak mengalami kesulitan, seperti saat anak sedang sakit atau menangis. Pola ini sangat dominan terlihat pada akun @abe_daily, di mana keseharian anak di ruang privat menjadi daya tarik utama bagi audiens. Orang tua secara konsisten mendokumentasikan setiap gerakan dan ekspresi anak, sehingga

⁶⁶ Deskia Renata Sitorus, dkk., “Kekosongan Regulasi atas Sharenting Komersial: Urgensi Eksaminasi sebagai Pengawasan dalam Perlindungan Anak di Era Digital,” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, no. 1 (2025): 2 <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2463>

ruang privat yang seharusnya tertutup menjadi terbuka secara luas bagi jutaan pasang mata di platform TikTok.⁶⁷



Gambar 4.1 Dokumentasi Aktivitas Sehari-hari pada akun @abe_daily



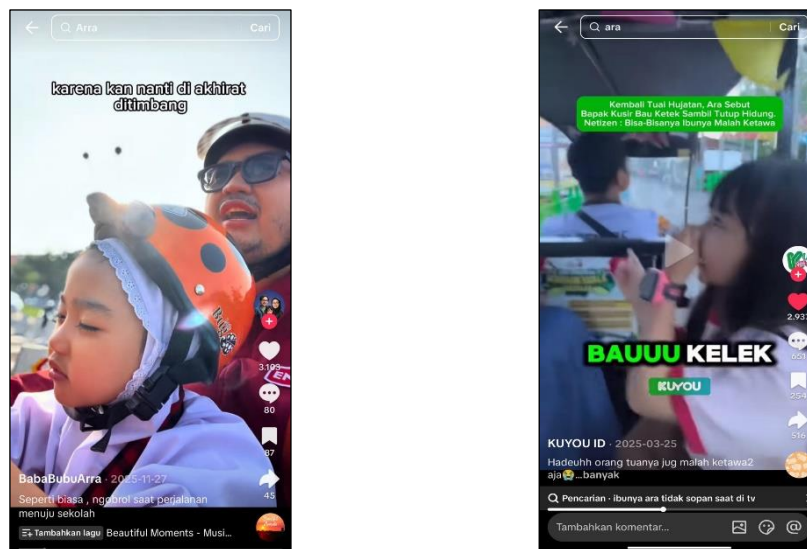
Gambar 4.2 Dokumentasi Momen Anak Menangis pada akun @abe_daily

2. Interaksi Verbal Dua Arah dan Dialog Spontan

Pola konten ini menampilkan percakapan langsung antara orang tua dan anak secara alami tanpa adanya naskah atau perencanaan sebelumnya. Pola ini secara nyata dapat ditemukan pada konten yang diunggah oleh akun @bababubuarra, yang menjadikan model percakapan dua arah antara orang tua dan anak sebagai daya tarik utama konten. Peneliti mengamati bahwa fokus utama dari konten ini adalah menangkap orisinalitas cara berpikir dan cara berbicara anak dalam menanggapi situasi tertentu, orang tua seringkali memberikan pertanyaan pemicu percakapan yang kemudian direspon oleh anak dengan ungkapan jujur, polos, dan spontan.

⁶⁷ Hasil Observasi pada Akun TikTok @abe_daily, diakses 8 Januari 2026.

Dalam beberapa unggahannya, konten tersebut menampilkan dialog ketika anak merespon pertanyaan orang tua dengan ungkapan lisan yang dinilai tidak sesuai dengan norma kesopanan dan etika berbahasa di ruang publik digital, seperti penggunaan kata-kata atau ekspresi verbal yang dianggap tabu apabila diucapkan anak.⁶⁸



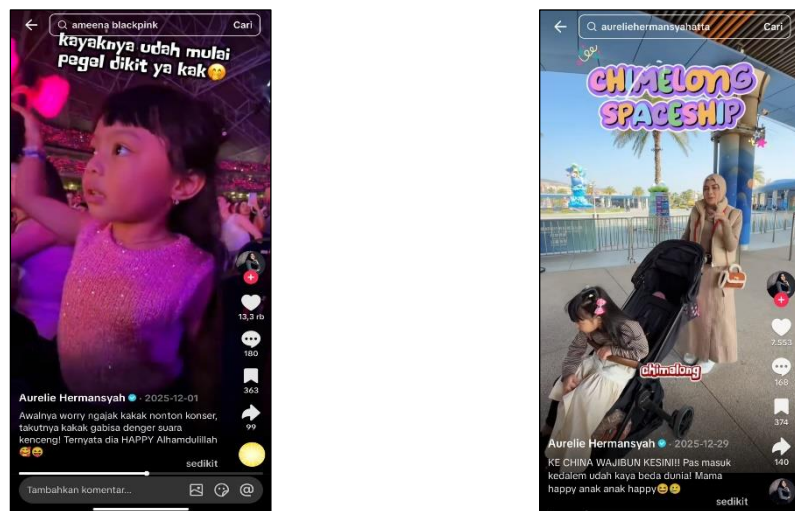
Gambar 4.3 Dokumentasi Interaksi Verbal (kiri) dan Dialog Spontan Anak (kanan) pada akun @bababubuarra

3. Eksposur Kehidupan Anak dalam Konten Gaya Hidup Publik Figur

Peneliti menemukan bahwa pada akun TikTok @aureliehermansyahatta, terdapat pola dokumentasi tumbuh kembang anak yang dibalut dengan gaya hidup publik figur, di mana setiap aspek kehidupan anak turut dipublikasikan sebagai bagian dari narasi digital keluarga selebritas. Representasi ini tidak hanya sekedar menampilkan tumbuh kembang anak dalam momen kegiatan sehari-hari, tetapi juga

⁶⁸ Hasil Observasi pada Akun TikTok @bababubuarra, diakses pada 8 Januari 2026.

melibatkan atribut gaya hidup kelas atas, mulai dari penggunaan pakaian bermerek, partisipasi dalam acara-acara sosial bergengsi, hingga perjalanan ke luar negeri. Pola ini memperlihatkan bagaimana kehidupan pribadi anak dikonstruksikan sebagai bagian dari citra besar keluarga selebritas, di mana setiap detail penampilan dan perilaku anak dipresentasikan secara profesional sebagai konsumsi publik.⁶⁹



Gambar 4.4 Representasi Gaya Hidup Publik Figur melalui Dokumentasi Konser Internasional (kiri) dan Perjalanan Luar Negeri (kanan) pada akun @aureliehermansyahatta

4. Dokumentasi Keaktifan Anak

Peneliti menemukan adanya pola unggahan yang menampilkan dokumentasi keaktifan anak secara intens sebagai konten utama media sosial. Pola ini terlihat dominan pada akun @kimberly_briella, di mana anak kerap ditampilkan sedang melakukan berbagai aktivitas aktif dan eksploratif, seperti berlari, memanjat, bermain di lingkungan yang minim pengamanan, atau melakukan gerakan spontan

⁶⁹ Hasil Observasi pada Akun TikTok @aureliehermansyahatta, diakses pada 10 Januari 2026.

seperti memasukkan benda-benda asing ke dalam mulut yang menunjukkan tingkat keaktifan tinggi. Aktivitas tersebut direkam dan dipublikasikan sebagai bagian dari keseharian anak yang dianggap menarik dan menghibur audiens.

Peneliti mencatat sebuah pola unik dalam interaksi tersebut, meskipun orang tua memberikan teguran secara verbal dengan nada yang keras agar anak menghentikan aksinya, tindakan tersebut tidak disertai dengan intervensi fisik yang nyata untuk menyedahi aktivitas yang membahayakan. Alih-alih meletakkan perangkat selulernya untuk mengamankan anak secara langsung, orang tua justru tetap melanjutkan proses perekaman sambil terus melontarkan teguran verbal. Pola unggahan seperti ini memicu reaksi yang beragam dari para pengguna TikTok. Sebagian warganet memang merasa terhibur dengan kepolosan anak, namun dokumentasi semacam ini tidak jarang menampilkan situasi yang sebagian warganet menganggap hal tersebut berpotensi membahayakan keselamatan anak. Di kolom komentar, anak kerap menjadi sasaran pelabelan negatif, seperti dianggap “nakal”, “tidak bisa diatur”, atau “kurang dididik dengan baik”. Stigma negatif ini berbahaya karena tersimpan secara permanen di ruang digital.⁷⁰

⁷⁰ Hasil Observasi pada Akun TikTok @kimberly_briella, diakses pada 10 Januari 2026.

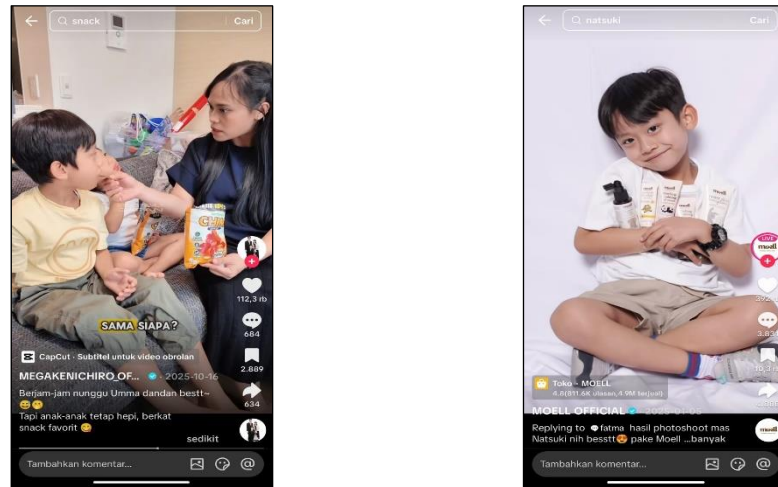


Gambar 4.5 Dokumentasi Keaktifan Anak (kiri) dan Reaksi dengan Stigma Negatif dari Audiens (kanan) pada akun @kimberly_briella

5. Konten Model Anak dan *Endorsement*

Pola terakhir melibatkan anak sebagai pemeran utama dalam ekosistem ekonomi digital melalui kegiatan promosi produk atau jasa yang bersifat komersial. Pada akun @megakenichiro_official, peneliti mengamati bahwa pola konten yang dihasilkan cenderung lebih terencana, menggunakan skenario atau arahan tertentu agar pesan promosi tersampaikan dengan baik. Dalam pola ini, anak diposisikan sebagai model utama yang harus memerankan skenario tertentu sesuai dengan tuntutan kerjasama komersial. Keterlibatan anak dalam konten ini bersifat profesional dan terarah, di mana setiap tayangan bertujuan untuk membangun daya tarik visual demi kepentingan branding produk yang dipromosikan.⁷¹

⁷¹ Hasil Observasi pada Akun TikTok @megakenichiro_official, diakses pada 10 Januari 2026.



Gambar 4.6 Dokumetasi Anak sebagai Model Utama dalam Konten Promosi Produk

Untuk mempermudah pemetaan praktik *sharenting* tersebut, disajikan ringkasan hasil observasi dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Hasil Observasi Praktik *Sharenting* pada Akun TikTok Objek Penelitian

No	Nama Akun	Estimasi Followers	Sampel Konten Teramati	Potensi Risiko
1.	@megakenichiro_official	± 9,4 Juta	Konten <i>endorsement</i> produk anak	Eksplorasi ekonomi
2.	@abe_daily	± 8,5 Juta	Konten keseharian anak di ruang domestik	Pelanggaran privasi anak
3.	@kimberly_briella	± 7,4 Juta	Konten tumbuh kembang anak dan keaktifan anak	<i>Cyberbullying</i>
4.	@aureliehermansyahatta	± 15,6 Juta	Dokumentasi gaya hidup publik figur	Beban identitas digital dan rekam digital anak

5.	@bababubuarra	± 957,6 Ribu	Konten interaksi anak dengan orang tua dan sekitar.	<i>Cyberbullying</i>
----	---------------	--------------	---	----------------------

Berdasarkan data yang tersaji di tabel, peneliti melakukan analisis lebih lanjut terhadap dampak dari praktik *sharenting* yang dilakukan kelima akun tersebut. Peneliti menemukan bahwa meskipun niat awal orang tua seringkali bersifat positif seperti berbagi kebahagiaan atau mendokumentasikan kenangan, namun terdapat pergeseran esensi dari dokumentasi menjadi eksploitasi ruang privat yang selaras dengan tren peningkatan kasus kekerasan anak di ranah digital.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan, di mana sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 2.031 kasus kekerasan pada anak yang mayoritas melibatkan dinamika teknologi informasi.⁷² Tahun 2024 mencatat Indonesia menempati peringkat ketiga dunia sebagai salah satu negara dengan jumlah 1,45 juta kasus eksploitasi seksual anak di ruang digital.⁷³ Fenomena ini membuktikan bahwa ruang digital, termasuk TikTok, telah menjadi area yang sangat rentan bagi anak. Menteri Komunikasi dan Digital mengungkapkan bahwa 48 persen anak yang pernah mengakses internet telah mengalami *cyberbullying*.⁷⁴ Berkaca pada data-data tersebut, peneliti membagi

⁷² Krisafika Taraisya Subagio, "KPAI Catat 2.031 Kasus Pelanggaran Hak Anak Sepanjang 2025," *TVRINews.com*, 16 Januari 2026, diakses 20 Januari 2026 <https://nasional.tvrinews.com/berita/tk1enn4-kpai-catat-2031-kasus-pelanggaran-hak-anak-sepanjang-2025>

⁷³ Siaran Pers Komdigi, "Catat 1,45 Juta Kasus Eksploitasi Seksual Anak Daring," *komdigi.go.id*, 3 Oktober 2025. Diakses 20 Januari 2026, <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9679>

⁷⁴ Kiki Safitri & Dani Prabowo, "48 Persen Anak Jadi Korban Cyberbullying Terdeteksi," *Kompas*, 4 Juli 2025, diakses 20 Januari 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/04/17292961/48-persen-anak-jadi-korban-cyberbullying-menkomdigi-sulit-terdeteksi>

analisis dampak negatif *sharenting* pada objek penelitian ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Peningkatan Risiko Seiring dengan Bertambahnya Popularitas.

Peneliti mencatat adanya korelasi positif antara jumlah pengikut dengan tingkat kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kejahatan di ruang digital. Pada akun @aureliehermansyahatta yang memiliki belasan juta pengikut, setiap detail kehidupan anak menjadi komoditas informasi publik yang dapat diakses secara luas. Hal ini menciptakan kondisi di mana anak kehilangan wilayah privat bahkan sebelum mereka memahami konsep privasi itu sendiri. Praktik ini sejalan dengan fenomena *sharenting* yang kerap melampaui batas perlindungan privasi anak, di mana orang tua secara sepihak mendistribusikan informasi personal anak tanpa mempertimbangkan hak dan kepentingan terbaik anak di masa depan.⁷⁵

Lebih jauh, peningkatan popularitas tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran hak privasi, tetapi juga memperluas spektrum risiko yang dihadapi anak, seperti pencurian identitas digital, perundungan siber, serta potensi eksploitasi dan pelecehan seksual berbasis daring. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa konten visual anak yang tersebar luas di media sosial dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, termasuk untuk tujuan seksual, tanpa sepengetahuan anak sebagai subjek konten.⁷⁶ Kondisi ini menempatkan anak pada posisi yang sangat

⁷⁵ Genoveva Lidwina Sari, "Pelanggaran Batas Privasi Anak dalam Praktik Sharenting ada Kalangan Selebriti Indonesia," *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, no. 2 (2024): 1127 <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2>

⁷⁶ Ahmad Sofian, dkk., "Perlindungan Data Privasi Anak *Online* dalam Mencegah Pelanggaran Hak Anak," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, no. 1 (2020): 126 <https://doi.org/10.31105/mipks.v44i1.2059>

rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital yang sulit dikendalikan oleh orang tua sekalipun.

Begitu pula pada akun @abe_daily, di mana popularitas dibangun melalui keunikan karakter anak yang sangat disukai *netizen* mendorong orang tua untuk terus memproduksi konten harian. Dalam pandangan peneliti, praktik tersebut tidak hanya meningkatkan eksposur anak terhadap risiko kejahatan digital, tetapi juga berpotensi menciptakan beban psikologis jangka panjang bagi anak, berupa tekanan untuk mempertahankan citra dan memenuhi ekspektasi publik yang telah terbentuk sejak usia sangat dini.⁷⁷ Dengan demikian peningkatan popularitas anak di media sosial berbanding lurus dengan eskalasi risiko multidimensional yang mengancam aspek privasi, keamanan, dan kesejahteraan psikologis anak.

Risiko psikologis jangka panjang akibat popularitas dini ini memiliki preseden nyata dalam sejarah industri hiburan, sebagaimana yang dialami oleh aktor Macaulay Culkin. Ketenaran masih yang diraihinya sejak kecil melalui film *Home Alone* bukan merupakan pilihan sadarnya, melainkan hasil dari ambisi dan kontrol ketat orang tuanya yang memaksanya terus bekerja di bawah tekanan industri hiburan.⁷⁸ Hal ini terbukti menyebabkan hilangnya otonomi diri dan ruang privasi, yang pada akhirnya berujung pada krisis identitas dan gangguan kesehatan mental di masa dewasa. Kasus ini menjadi gambaran empiris bahwa beban popularitas yang terbentuk sejak kecil dapat menjadi trauma psikis yang menetap. Jika pada

⁷⁷ Cucun Cundayana F. S. & Yuda Pratama, "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital TikTok," *Risalah Hukum*, no. 2 (2024): 91 <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1592>

⁷⁸ Asep Syaifullah, "Bintang Home Alone Ungkap Sedihnya Masa Kecil Macaulay Culkin," *Detikpop*, 5 Juni 2024, diakses pada 8 Maret 2026, <https://www.detik.com/pop/movie/d-7375081/bintang-home-alone-ungkap-sedihnya-masa-kecil-macaulay-culkin>

industri film konvensional saja risiko tersebut sangat nyata, maka hal ini menjadi peringatan keras bagi praktisi *sharenting* di TikTok, di mana anak seringkali dijadikan objek konten secara terus menerus demi memenuhi target algoritma dan keinginan orang tua.

Kondisi ini tentu saja bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang dijamin secara konstitusional. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan: “*Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”⁷⁹ Ketentuan ini menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan menyeluruh, termasuk perlindungan dari risiko yang muncul akibat eksposur berlebihan di ruang digital.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan: “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.*”⁸⁰ Oleh karena itu, praktik *sharenting* yang mendorong peningkatan popularitas anak tanpa pembatasan yang memadai dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban orang tua dalam melindungi hak privasi, keamanan, dan kesejahteraan anak.

⁷⁹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Kerentanan Mental Akibat Filter Konten yang Lemah

Kasus pada akun @kimberly_briella memberikan gambaran nyata mengenai risiko *cyberbullying* yang berdampak pada perkembangan mental anak. Peneliti menganalisis bahwa ketika orang tua gagal melakukan filtrasi terhadap konten yang dianggap terlalu bebas atau berisiko, audiens tidak lagi memberikan respon positif, melainkan beralih menjadi “hakim moral” terhadap kehidupan anak dan orang tua. Peneliti menemukan bahwa banyaknya komentar negatif tersebut bukan hanya menyerang pola asuh orang tua, tetapi secara tidak langsung melabeli kepribadian anak secara buruk. Jejak digital ini sangat berbahaya bagi perkembangan mental anak, karena stigma negatif tersebut akan tersimpan secara permanen di ruang digital dan dapat terus muncul bahkan setelah konten asli dihapus.⁸¹ Dampak dari polemik serta respon negatif publik juga sempat membuat akun @bababubuarra vakum dalam mengunggah konten yang menunjukkan bahwa tekanan dari *netizen* baik berupa hujatan maupun perdebatan merupakan ancaman nyata bagi perkembangan mental anak di masa depan.

Cyberbullying dalam konteks media sosial tidak hanya merupakan kejadian sesaat, tetapi berpotensi meninggalkan dampak psikologis jangka panjang karena sifatnya yang permanen di ruang digital. Penelitian menunjukkan bahwa *cyberbullying* merupakan tindakan yang dirancang untuk merugikan secara emosional dan psikologis, dan berkaitan erat dengan komentar-komentar penghinaan, ejakan, dan serangan verbal terhadap subjek yang menjadi korban.⁸²

⁸¹ Atika Marlef, dkk., “Mengenal dan Mencegah Cyberbullying: Tantang Dunia Digital,” *Journal of Education Research*, no. 3 (2024): 4005 <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1295>

⁸² Atika Marlef, dkk., “Mengenal dan Mencegah Cyberbullying: Tantang Dunia Digital,” *Journal of Education Research*, no. 3 (2024): 4005-4006 <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1295>

Dampak dari *cyberbullying* ini dapat berupa penurunan kepercayaan diri, kecemasan sosial, serta rasa malu yang bertahan hingga masa remaja dan dewasa jika rekam jejak tersebut terus diakses atau dipertanyakan di kemudian hari.⁸³ Dalam pandangan peneliti, keterikatan rekam jejak digital dengan identitas anak sejak usia sangat dini justru menempatkannya pada risiko psikologis yang berkelanjutan, karena pengalaman negatif di dunia maya tidak mudah dihapus dan dapat membentuk persepsi publik yang menetap terhadap anak.

Kondisi tersebut berkaitan dengan ketentuan perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan: *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.”*⁸⁴ Lebih lanjut, Pasal 1 angka 15a di undang-undang yang sama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah: *“setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran,”*⁸⁵ Berdasarkan ketentuan ini, *cyberbullying* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis karena menimbulkan penderitaan mental dan tekanan emosional bagi anak, meskipun tidak terjadi kontak fisik secara langsung.

Dengan demikian, kegagalan orang tua dalam memfilter konten serta membatasi ruang interaksi publik terhadap anak di media sosial dapat memperbesar

⁸³ Rabiah Al adawiyah & Fransiska Novita E., “Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2026-2020,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, no. 1 (2023): 109 <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v14i1.3065>

⁸⁴ Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁸⁵ Pasal 1 ayat 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

risiko terjadinya kekerasan psikis yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap Kesehatan mental anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab orang tua, sebagaimana ditekankan dalam prinsip perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia.

3. Objektifikasi Anak dalam Ekosistem Ekonomi

Pada akun @megakenichiro_official, peneliti melihat adanya pola di mana anak diposisikan bukan hanya sebagai subjek dokumentasi keluarga, tetapi juga sebagai komoditas yang mendatangkan keuntungan finansial. Meskipun aktivitas semacam ini sering dibalut dengan suasana ceria dan natural, substansinya tidak sekedar merekam momen kehidupan anak, tetapi anak juga dilibatkan dalam hubungan kerja profesional (*commercial sharenting*).⁸⁶ Peneliti berpendapat bahwa ketika keterlibatan ekonomi anak berlangsung tanpa batas waktu, kontrol yang jelas, dan pertimbangan terbaik bagi anak, maka hak anak untuk menikmati masa kecil yang bebas dari beban ekonomi dapat terabaikan. Situasi ini mencerminkan proses objektifikasi, di mana anak diposisikan sebagai alat produksi konten yang menghasilkan nilai ekonomi melalui monetisasi *platform* media sosial.

Fenomena ini dapat dipahami dalam kerangka komodifikasi konten anak, yakni ketika citra, personalitas, dan aktivitas anak digunakan secara sistematis untuk menarik perhatian audiens, yang kemudian diubah menjadi keuntungan melalui iklan, sponsor, dan *endorsement*. Dalam studi tentang konten anak di media digital, ditemukan bahwa anak-anak yang tampil dalam video atau unggahan seringkali kali

⁸⁶ Syahrul Hidayanto, "Sharenting and Digital Reputation: Pengaruh Sharenting terhadap Presentasi Diri Orang Tua Milenial di Media Sosial," *Komunikatif: Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 1 (2024): 40 <https://doi.org/10.33508/jk.v13i1.5537>

menjadi objek pertukaran ekonomi, bukan sekedar representasi kehidupan, karena kualitas daya tarik dan respon audiens menjadi sumber nilai ekonomis bagi pemilik akun.⁸⁷ Dalam kondisi ini, anak tidak lagi dipandang sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan dan tumbuh kembang, melainkan sebagai “produk” yang harus terus ditampilkan demi menjaga daya tarik audiens dan stabilitas pendapatan. Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi anak, antara lain tekanan psikologis untuk terus tampil sesuai ekspektasi publik, kaburnya batas antara ruang bermain dan ruang kerja, serta risiko terganggunya pembentukan identitas diri anak di masa depan.⁸⁸ Dengan demikian, objektifikasi anak dalam ekosistem ekonomi digital tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis, sosial, dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Kondisi tersebut berkaitan dengan larangan eksploitasi terhadap anak dalam hukum positif Indonesia. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”*⁸⁹ Ketentuan ini menegaskan bahwa pemanfaatan anak sebagai sumber utama keuntungan finansial,

⁸⁷ Dionni Ditya Perdana, “Komodifikasi “Konten Anak” dalam Perspektif Ekonomi Politik Media,” *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi*, no. 1 (2024): 266 <https://doi.org/10.37676/profesional.v1i1.4863>

⁸⁸ Nurul Akmalia & Septia Ardiani, “Komodifikasi Anak dalam Endorsement di Media Sosial,” *Mediasi: Jurnal Kajian dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, no. 2 (2021): 123 <https://doi.org/10.46961/mediasi.v2i2>

⁸⁹ Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

tanpa pembatasan dan perlindungan yang memadai, dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Dengan demikian, praktik *commercial sharenting* yang menempatkan anak sebagai komoditas dalam ekosistem ekonomi digital berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks ini, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap bentuk keterlibatan anak dalam aktivitas digital tidak mengarah pada eksploitasi dan tetap menjamin terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, aman, dan bermartabat.

B. Analisis Praktik *Sharenting* pada *Plaform* TikTok Perspektif *Maqashid Syariah* Pemikiran Al-Syatibi

Setiap peraturan atau ketentuan hukum pada dasarnya mengandung tujuan atau *maqashid* yang hendak dicapai. Istilah *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang bermakna tujuan atau maksud. Adapun *syariah* merujuk pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.⁹⁰ Al-Syatibi dalam karya *Al-Muwafaqat* sebenarnya tidak menyajikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan *maqashid syariah*, namun ia menjelaskan esensi dari *maqashid syariah* itu sendiri, beliau hanya menyebutkan bahwa “*sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*”⁹¹ Menurut Al-Syatibi *maqashid* merupakan

⁹⁰ Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 220

⁹¹ Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq Al-Shatibi, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat fi Usul Al-Shari'a)*, terj. Imran Ahsan Khan Nyazee, vol. 2. (Reading: Garnet Publishing Limited, 2014), 9. <https://share.google/Ywhe09YdcwI8PMxok>

tujuan *syariah* yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Al-Syatibi menegaskan bahwa syariat Islam tidak diturunkan semata-mata untuk mengatur aspek ritual keagamaan, melainkan untuk menjaga kepentingan mendasar manusia yang bersifat universal. Tujuan diturunkannya syariat adalah sebagai instrumen utama untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia.⁹²

Prinsip ini menjadi landasan dalam mengkaji berbagai fenomena sosial kontemporer, termasuk praktik *sharenting* yang berkembang pesat di media sosial seperti TikTok. Aktivitas orang tua dalam membagikan kehidupan anak ke ruang digital tidak lagi bersifat privat, melainkan telah menjadi konsumsi publik yang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi anak. Oleh karena itu, praktik *sharenting* tidak hanya perlu dilihat dari aspek kebebasan berekspresi orang tua, tetapi juga untuk menilai sejauh mana aktivitas tersebut membawa kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan kemadharatan, khususnya terhadap perlindungan hak dan perlindungan anak.

Bertolak dari kerangka *maqashid syariah* pemikiran Imam Al-Syatibi bahwa kemaslahatan manusia dapat dicapai jika lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), perlindungan akal (*hifdz al-'aql*) perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Dalam konteks penelitian ini, analisis difokuskan pada dua tujuan pokok syariat, yaitu

⁹²Zainudin Sunarto, "Konsep Maqashid al-Shariah Menurut Al-Syatibi," *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law*, no. 1 (2025): 15 <https://doi.org/10.61987/ijpp.v1i1.631>

perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), perlindungan akal (*hifdz al-'aql*), dan perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*) karena praktik *sharenting* di platform TikTok secara langsung bersinggungan dengan keselamatan psikis, rasa aman, serta perkembangan mental dan kognitif anak. anak sebagai subjek yang belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami risiko dan konsekuensi eksposur digital harus ditempatkan sebagai pihak yang paling dilindungi dalam kerangka *maqashid syariah*.

1. *Hifdz Al-Din* (Perlindungan Agama)

Hifdz al-din secara harfiah berarti menjaga agama, akan tetapi dalam *maqashid syariah* *hifdz al-din* tidak hanya dimaknai sebagai menjaga ibadah individu, tetapi juga melibatkan pemeliharaan agama secara keseluruhan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap ajaran, nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam.⁹³ Orang tua dalam Islam memikul amanah besar terhadap anak. Anak bukan sekadar objek pengasuhan, melainkan titipan Allah SWT yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.⁹⁴

Dalam konteks *sharenting*, ketika orang tua secara sadar mengekspos kehidupan anak demi kepentingan konten, popularitas, atau keuntungan ekonomi, padahal terdapat potensi risiko terhadap keselamatan dan masa depan anak, maka tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk kelalaian terhadap amanah pengasuhan. Namun secara substansial, praktik *sharenting* pada umumnya tidak

⁹³ Rois Wicaksono, "Strategi Dakwah Framing Berbasis Maqashid Syariah: Transformasi Nilai Rukun Islam sebagai Kebutuhan Spiritual bagi Gen Z dan Milenial," *Iqtida: Journal of Da'wah and Communication*, no. 02 (2025): 163 <https://doi.org/10.28918/iqtida.v5i02.12300>

⁹⁴ Ahmad Shirotol, "Hak Anak dalam Perspektif Islam, Pelanggaran, dan Penyelesaiannya," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, no. 6 (2024): 163-164 <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.4225>

mencederai aspek *hifz al-din* karena konten yang diunggah oleh orang tua dalam fenomena ini umumnya tidak mengandung unsur yang merusak akidah anak, tidak mengajak anak pada kemusyrikan, maupun melanggar syariat Islam secara terang-terangan. Bahkan dalam beberapa kasus, media sosial justru digunakan sebagai sarana untuk mendokumentasikan kegiatan religius anak, seperti belajar mengaji atau beribadah, yang secara tidak langsung menunjukkan pemeliharaan terhadap nilai-nilai agama. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik *sharenting*, aspek *hifz al-din* tetap terjaga, sekalipun kualitas pelaksanaan amanah penjagaan privasi anak oleh orang tua tetap memerlukan evaluasi dalam kerangka etika pengasuhan Islam.

2. *Hifdz Al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Hifdz Al-Nafs merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang bertujuan melindungi keselamatan jiwa manusia, baik secara fisik maupun psikis.⁹⁵ Dalam perspektif Imam Al-Syatibi, perlindungan jiwa tidak terbatas pada pencegahan pembunuhan atau kekerasan fisik saja, tetapi juga mencakup perlindungan dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak rasa aman dan kesejahteraan manusia.⁹⁶ Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan perlindungan jiwa sebagai prioritas utama dalam penetapan hukum. Firman Allah SWT:

⁹⁵ Mhd. Abror dkk., “Maqashid Syariah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia: Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal El-Thawalib*, no. 6 (2025): 231 <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/index>

⁹⁶ Ali safaat, “Perkembangan Kejiwaan pada Anak dalam Konteks Psikologi Dakwah,” *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, no. 1 (2023) 138 <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/ifkar/article/view/5448>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan,” (QS. At-Tahrim: 6)⁹⁷

Ayat ini menegaskan peran orang tua adalah sebagai pelindung anak. Dalam perspektif *hifdz al-nafs*, perlindungan ini mencakup upaya menjaga anak dari segala bentuk potensi yang dapat merusak keselamatan dan masa depannya,⁹⁸ baik di ruang nyata maupun digital. Seiring dengan berkembangnya media sosial, praktik *sharenting* meninggalkan jejak digital yang bersifat permanen dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kondisi mental anak di kemudian hari apabila tidak dikelola secara bijaksana. Dalam konteks digital, penjagaan ini juga mencakup perlindungan data pribadi anak agar tidak disalahgunakan.⁹⁹

Dalam perspektif *maqashid syariah*, *hifdz al-nafs* menempati posisi *dharuriyat*, yaitu kebutuhan primer yang wajib dijaga keberadaannya demi

⁹⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>

⁹⁸ Nisa Muflahah & Mahyuddin Barni, “Pendidikan Keluarga dalam Al-Qur'an; Tinjauan QS At-Tahrim: 6 dan QS Luqman: 12-19,” *ARINI: Jurnal Imiah dan Karya Inovasi Guru*, no. 2 (2025): 405 <https://doi.org/10.71153/arini.v2i2.449>

⁹⁹ Sumarni & Eny Nir Aisyah, “Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua: Perspektif Sosiologis, Hukum Islam (*Maqashid Al-Syariah*), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, no. 6 (2025): 10305 <https://doi.org/10.61104/alz.v3i62758>

kelangsungan hidup manusia.¹⁰⁰ Perlindungan jiwa tidak hanya dimaknai sebagai pencegahan terhadap kematian atau kekerasan fisik, tetapi juga mencakup penjagaan kondisi psikis. Dalam *hifdz al-nafs*, aspek psikis dipahami sebagai perlindungan terhadap keselamatannya seperti rasa aman, ketenangan batin, dan terbebas dari tekanan emosional yang mengancam kehidupannya secara wajar. Al-Syatibi menegaskan bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala bentuk *mafsadah* yang dapat merusak jiwa manusia, baik sebaik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰¹

Dalam konteks perlindungan anak, prinsip *hifdz al-nafs* menuntut adanya perlindungan yang lebih ketat karena anak belum memiliki kemampuan untuk menjaga keselamatan dan kemaslahatan dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap tindakan orang tua yang berpotensi menimbulkan ketakutan, atau gangguan rasa aman maupun psikologis jangka panjang dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian terhadap tujuan perlindungan jiwa. Praktik *sharenting* yang mengekspos kehidupan pribadi anak secara berlebihan di ruang digital berpotensi mengabaikan penjagaan terhadap psikis dan fisik anak.

Dari aspek perlindungan fisik dan keamanan, *sharenting* berpotensi membuka ancaman nyata terhadap keselamatan anak. Informasi personal yang dipublikasikan secara terbuka seperti lokasi rumah, sekolah, atau rutinitas aktivitas dapat

¹⁰⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011), 222-223

¹⁰¹ Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq Al-Shatibi, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat fi Usul Al-Shari'a)*, terj. Imran Ahsan Khan Nyazee, vol. 2. (Reading: Garnet Publishing Limited, 2014), 9. <https://share.google/Ywhe09YdcwI8PMxok>

dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁰² Risiko nyata seperti pencurian identitas digital misalnya, terjadi ketika foto atau identitas anak diambil oleh orang asing, lalu digunakan kembali seolah-olah data tersebut adalah miliknya. Selain itu, ancaman predator anak menjadi konsekuensi logis dari hilangnya batasan privasi fisik anak. Hal ini menjadi ancaman yang lebih berbahaya, di mana pelaku mendekati anak melalui informasi yang telah diketahui sebelumnya seperti nama panggilan anak, hobi, atau lokasi sekolah, untuk membangun kepercayaan sebelum melakukan manipulasi atau eksploitasi. Informasi yang tampak sepele bagi orang tua justru dapat menjadi pintu masuk bagi predator siber untuk melacak, memetakan kebiasaan bahkan memperkirakan waktu dan tempat anak berada secara fisik.¹⁰³

Selanjutnya perlindungan jiwa dalam aspek psikis dipahami sebagai upaya menjamin rasa aman dan ketenangan batin anak agar terbebas dari tekanan yang mengancam kehidupan secara wajar. Dalam konteks ini, *sharenting* yang bersifat masif dan terus-menerus dapat mengganggu ketenangan batin tersebut, terlebih ketika konten yang dibagikan membuka peluang hadirnya komentar negatif atau perundungan siber (*cyberbullying*). Tekanan emosional berupa rasa terancam dan hilangnya ruang privat ini merupakan bentuk *mafsadah* (kerusakan) terhadap jiwa,

¹⁰² Nur Rachmi Latifa, "Waspadalah! Risiko Berbagi Informasi Berlebihan di Media Sosial," *SiberMate*, 14 Maret 2025, diakses 24 Januari 2026 <https://sibermate.com/en/hrmi/beware-the-risks-of-oversharing-on-social-media>

¹⁰³ Sumarni & Eny Nir Aisyah, "Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua: Perspektif Sosiologis, Hukum Islam (Maqashid Al-Syariah), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, no. 6 (2025): 10305. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i62758>

karena anak kehilangan lingkungan yang aman untuk tumbuh tanpa intimidasi dari audiens yang tidak dikenalnya.¹⁰⁴

Lebih lanjut, *hifdz al-nafs* juga mencakup pemenuhan hak fisik anak untuk tumbuh sehat tanpa beban yang melampaui kapasitas usianya. Tuntutan untuk menghasilkan konten secara intens dan berorientasi pada estetika konten atau kepentingan ekonomi kerap mengesampingkan kondisi fisik anak. Dalam praktiknya, anak berisiko mengalami kelelahan secara fisik akibat proses pengambilan gambar yang dilakukan secara berulang, sehingga mengurangi waktu istirahat dan bermain yang menjadi hak anak. Pemanfaatan tenaga anak demi kepentingan ekonomi atau peningkatan popularitas ini menunjukkan adanya eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip *hifdz al-nafs*.¹⁰⁵

Menjaga jiwa menurut Islam tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan dari bahaya, tetapi juga mencakup pemenuhan hak fisik anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat tanpa beban yang melampaui kapasitas usianya. Dalam kerangka *maqashid syariah* pemikiran Al-Syatibi, suatu tindakan tidak dapat dibenarkan apabila suatu perbuatan mengandung *mafsadah* yang pasti. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik *sharenting* berpotensi menimbulkan *mafsadah* yang nyata terhadap jiwa anak, kondisi ini menuntut adanya pembatasan terhadap *sharenting*, karena kemaslahatan yang diperoleh orang tua tidak sebanding dengan risiko yang ditanggung anak. Oleh karena itu, berlaku kaidah:

¹⁰⁴ Ardhyah Fauzah dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyberbullying pada Anak di Bawah Umur,” *de Juncto Delicto: Journal of Law*, no. 2 (2021): 80.

¹⁰⁵ Deskia Renata Sitorus, dkk., “Kekosongan Regulasi atas Sharenting Komersial: Urgensi Eksaminasi sebagai Pengawasan dalam Perlindungan Anak di Era Digital,” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, no. 1 (2025): 8 <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2463>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”¹⁰⁶

3. *Hifdz Al-‘Aql* (Perlindungan Akal)

Hifdz Al-‘Aql atau perlindungan akal merupakan pilar penting dalam *maqashid syariah* yang bertujuan menjaga fungsi kognitif, kesehatan mental, serta kewarasan manusia.¹⁰⁷ Dalam pemikiran Imam Al-Syatibi, memelihara akal berarti menjaga segala sesuatu yang menunjang eksistensinya dan menjauhkan segala hal yang dapat merusak atau melemahkan fungsinya.¹⁰⁸ Akal memiliki kedudukan strategis karena menjadi sarana utama manusia dalam memahami perintah dan larangan Allah SWT serta dalam membedakan antara yang baik dan buruk. Oleh karena itu, syariat Islam tidak hanya melarang segala sesuatu yang merusak akal secara langsung, seperti konsumsi *khamr*, tetapi juga mencegah segala bentuk tindakan yang berpotensi melemahkan fungsi akal, pola pikir dan kesadaran manusia secara bertahap.¹⁰⁹ Prinsip perlindungan akal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

¹⁰⁶ Nasr Farid Muhammad Washil & Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: AMZAH, 2023), 21

¹⁰⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 38

¹⁰⁸ Fahmi. R & Firdaus, “Pemikiran Imam Al-Syhatibi tentang *Maqashid Al-Syariah*,” *I’tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, no. 2 (2023): 151 <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164>

¹⁰⁹ Ahmad Sainul, “*Maqashid Asy-Syariah* Tinjauan Filsafat Hukum Islam,” *Jurnal Al-Maqashid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, no. 1 (2020): 64 <https://doi.org/10.24952/almaqashid.v6i1.2509>

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, pengelihatannya dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra’: 36)¹¹⁰

Ayat ini sering dipahami dalam konteks larangan berprasangka dan anjuran *tabayyun*. Namun secara lebih luas, ayat ini juga menegaskan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan akal dan indra sebelum melakukan suatu tindakan, yang relevan dengan kewajiban orang tua mempertimbangkan dampak *sharenting* terhadap kondisi mental dan psikologis anak.¹¹¹ Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan penggunaan akal secara sadar dan bertanggung jawab sebagai bagian dari tujuan syariat. Dalam konteks perlindungan anak, perlindungan akal menuntut adanya pembatasan terhadap paparan informasi dan visual yang belum sesuai dengan tingkat kematangan kognitifnya, termasuk paparan konten digital melalui praktik *sharenting*.

Dari aspek perlindungan kognitif dan mental, *sharenting* yang menempatkan anak sebagai objek tontonan publik berpotensi membentuk pola pikir anak yang keliru. Hal ini dapat dianalisis melalui teori *Looking Glass Self* dari Charles Horton Cooley, yang menjelaskan bahwa konsep diri seseorang tumbuh melalui “cermin” sosial, yaitu bagaimana individu membayangkan dirinya di mata orang lain dan menyerap penilaian tersebut menjadi identitasnya.¹¹² Pada praktik *sharenting*,

¹¹⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>

¹¹¹ Arinal Haq Fauziah, dkk., “Integrasi Nilai Pendidikan dalam Surah Al-Isra’ Ayat 36 untuk Mencegah Perilaku Impulsivitas di Media Sosial,” *AT-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, no. 1 (2024): 400 <https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/156>

¹¹² Charles Horton Cooley, *Human Nature and the Social Order*, (New York: Charles Scribner's Sons, 1902) 152.

eksposur yang masif dapat memengaruhi konsep diri anak, terutama ketika identitas anak dibentuk melalui respon dan penilaian audiens, sehingga anak ketergantungan pada validasi eksternal dari *like*, komentar, dan *share*. Akibatnya, anak tidak lagi berkembang berdasarkan kehendak akalnya sendiri, melainkan berdasarkan ekspektasi audiens.¹¹³

Anak yang belum memiliki kematangan intelektual berisiko menyerap penilaian publik baik berupa pujian yang berlebihan maupun kritik sebagai standar utama dalam memandang dirinya sendiri tanpa adanya kemampuan kritis untuk memfiternya. Jika “cermin digital” ini terus-menerus menampilkan citra anak hanya sebagai komoditas hiburan, maka akal anak akan terdistorsi dalam memahami jati dirinya. Kondisi ini dapat mengganggu perkembangan akal sehat anak dan mengaburkan batas antara ruang privat dan ruang publik, sehingga bertentangan dengan *hifdz al-‘aql* dalam menjaga kejernihan berpikir dan kesadaran diri.¹¹⁴

Selain itu, *sharenting* juga dapat berdampak pada aspek edukatif anak. Konten yang dikonstruksi semata-mata untuk kebutuhan algoritma dan hiburan seringkali tidak memperhatikan nilai pendidikan dan perkembangan intelektual anak. Secara kognitif, kemampuan anak untuk berpikir kreatif dan mandiri dapat melemah karena akalnya terbiasa diarahkan dan didikte oleh instruksi orang tua demi kepentingan konten. Dalam jangka panjang, anak berisiko tumbuh dalam

¹¹³ Reikha Pratiwi, “Sharenting, Pahami Batasan dan Dampak Posting Anak di Medsos,” *Hellosehat*, 4 September 2024, diakses 23 Januari 2026, <https://hellosehat.com/parenting/sharenting/>

¹¹⁴ Zara Abrams, “Why Young Brains are Especially Vulnerable to Social Media,” *American Psychological Association*, 3 Februari 2022, diakses 24 Januari 2026, <https://www.apa.org/news/apa/2022/social-media-children-teens>

lingkungan digital yang membentuk cara berpikir instan, reaktif, dan berorientasi pada sensasi, bukan pada proses belajar yang reflektif dan sehat. Beberapa penelitian menekankan bahwa paparan media sosial yang tidak terkontrol pada anak dapat memengaruhi konsentrasi, kemampuan berpikir kritis, dan kestabilan emosi.¹¹⁵ Dengan demikian, *sharenting* yang tidak mempertimbangkan aspek edukatif dan kognitif berpotensi melemahkan fungsi akal anak, sehingga bertentangan dengan tujuan *hifdz al-'aql*.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, *hifdz al-'aql* menuntut agar anak tumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi kesehatan berpikir dan perkembangan intelektualnya, bukan dalam situasi yang dipenuhi tekanan penilaian dan penghakiman publik. Prinsip ini mengharuskan orang tua untuk menciptakan ruang aman bagi anak dalam membangun kesadaran diri dan pola pikir yang sehat. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah fikih, orang tua seharusnya mengedepankan tindakan yang paling *maslahat* bagi anak. Ketika praktik *sharenting* dilakukan semata-mata untuk memenuhi kepuasan pengikut atau motif ekonomi, tindakan tersebut berpotensi mengabaikan tujuan *hifdz al'aql* karena lebih mengedepankan kepentingan materiil orang tua dibandingkan kemaslahatan intelektual dan kesehatan mental anak.¹¹⁶

¹¹⁵ Artika Mulyaning Tyas, "Brain Rot: Fenomena Media Sosial yang Mengancam Kesehatan Mental," *Kemenkes RS Marzoeqi Mahdi: Artikel Kesehatan*, 18 Februari 2025, diakses 24 Januari 2026, <https://rsmmbogor.com/brain-rot-fenomena-media-sosial-yang-mengancam-kesehatan-mental>

¹¹⁶ Sumarni & Eny Nir Aisyah, "Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua: Perspektif Sosiologis, Hukum Islam (*Maqashid Al- Syariah*), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, no. 6 (2025): 10308 <https://doi.org/10.61104/alz.v3i62758>

4. *Hifdz Al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Secara etimologi, *al-nasl* berarti keturunan, anak cucu, atau perkembangbiakan. Dalam literatur *ushul fiqh* klasik, Al-Syatibi menempatkan *hifdz al-nasl* sebagai kewajiban untuk menjaga kelestarian jenis manusia dan kesucian nasab melalui institusi pernikahan yang sah serta larangan perzinahan.¹¹⁷ Namun, dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, makna *hifdz al-nasl* mengalami perluasan, sehingga dalam konteks ini *hifdz al-nasl* tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberlangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga menjaga kehormatan, martabat, dan kualitas generasi yang akan datang.¹¹⁸

Dalam praktik *sharenting*, menjaga keturunan berarti menjaga identitas dan kehormatan anak. Setiap manusia, termasuk anak-anak, memiliki hak atas privasi yang merupakan bagian dari martabat kemanusiaan. Praktik *sharenting* yang dilakukan orang tua tanpa batas seringkali mengabaikan bahwa anak adalah individu mandiri yang suatu saat akan dewasa dan memiliki kendali atas citra dirinya sendiri.¹¹⁹

Praktik *sharenting* di TikTok dapat dikategorikan mencederai prinsip *hifdz al-nasl* ketika konten yang dibagikan melampaui batas penghormatan terhadap martabat dan kehormatan anak sebagai keturunan yang harus dijaga. Salah satu bentuknya adalah pelanggaran hak privasi masa depan anak, misalnya dengan

¹¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 130

¹¹⁸ Sumarni & Eny Nir Aisyah, "Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua: Perspektif Sosiologis, Hukum Islam (*Maqashid Al-Syariah*), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, no. 6 (2025): 10308 <https://doi.org/10.61104/alz.v3i62758>

¹¹⁹ Dian Nur R., dkk., "Hak Atas Privasi Anak: Isu Sepele yang Mengancam Martabat Anak Usia Dini," *ECEJ: Early Childhood Education Journal*, no. 01 (2025): 4 <https://doi.org/10.62330/ecej.v3i01.396>

mengunggah konten yang memperlihatkan kondisi anak saat berada dalam situasi yang memalukan. Meskipun pada saat ini anak belum memahami atau menyatakan keberatan, jejak digital yang dihasilkan bersifat permanen dan dapat diakses kembali kapan saja. Apabila anak diperlakukan tanpa penghormatan terhadap privasinya, maka yang tercederai bukan hanya hak privasinya saja, tetapi juga nilai kemanusiaan yang membentuk karakter. Privasi adalah ruang tempat anak mengembangkan rasa harga diri (*self esteem*) dan kesadaran moralnya. Oleh karena itu pelanggaran privasi anak dapat meunculkan efek psikologis berupa rasa malu berlebihan, rendah diri, dan ketidakmampuan mengatur batas sosial di kemudian hari.¹²⁰

Selain itu, *sharenting* yang dilakukan secara terus-menerus dengan orientasi pada peningkatan *engagement* atau keuntungan finansial dapat mengarah pada komodifikasi keturunan. Anak yang semestinya diposisikan sebagai subjek yang dilindungi justru berubah menjadi objek yang dipamerkan demi kepentingan popularitas atau monetisasi. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan orientasi pengasuhan dari menjaga kehormatan dan kualitas generasi menjadi memanfaatkan eksistensi anak sebagai instrumen ekonomi digital. Dalam kerangka *maqashid syariah*, kondisi tersebut bertentangan dengan esensi *hifdz al-nasl* yang menuntut pemuliaan dan penjagaan martabat keturunan, bukan eksploitasi terhadapnya.¹²¹

¹²⁰ Dian Nur R., dkk., “Hak Atas Privasi Anak: Isu Sepele yang Mengancam Martabat Anak Usia Dini,” *ECEJ: Early Childhood Education Journal*, no. 01 (2025): 4 <https://doi.org/10.62330/ecej.v3i01.396>

¹²¹ Nurul Akmalia & Septia Ardiani, “Komodifikasi Anak dalam Endorsement di Media Sosial,” *Mediasi: Jurnal Kajian dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, no. 2 (2021): 123 <https://doi.org/10.46961/mediasi.v2i2>

Lebih jauh lagi, ancaman terhadap keamanan identitas anak juga menjadi bagian dari pelanggaran prinsip ini. Penyebaran informasi detail seperti nama lengkap, tanggal lahir, lokasi sekolah, dan rutinitas harian membuka peluang terjadinya kejahatan digital seperti *digital kidnapping* atau penyalahgunaan identitas di masa depan. Ancaman ini bukan hanya persoalan teknis keamanan data, tetapi juga menyangkut perlindungan keberlanjutan dan kualitas hidup anak sebagai bagian dari generasi yang harus dijaga. Dengan demikian, ketika *sharenting* mengabaikan aspek martabat, kehormatan, dan keamanan identitas anak, praktik tersebut dapat dinilai mencederai tujuan fundamental *hifdz al-nasl* dalam menjaga kemuliaan dan kualitas keturunan.¹²²

5. *Hifdz Al-Mal* (Perlindungan Harta)

Hifdz al-mal atau perlindungan harta merupakan tujuan syariat yang memerintahkan manusia untuk menjaga, mengelola, dan memperoleh harta dengan cara yang benar. Dalam pemikiran Al-Syatibi, perlindungan harta mencakup upaya menjaga eksistensi harta dari kerusakan serta memastikan bahwa cara perolehnya tidak melanggar hak orang lain atau prinsip-prinsip keadilan.¹²³

Berdasarkan analisis terhadap aspek *hifdz al-mal*, penelitian ini menemukan bahwa praktik *sharenting* pada akun TikTok yang diteliti tidak menunjukkan adanya indikasi yang mencederai perlindungan harta anak secara langsung. Hal ini dikarenakan aktivitas tersebut tidak merusak, mengurangi, atau menghilangkan kepemilikan harta benda yang menjadi hak anak. Dalam kerangka *maqashid*

¹²² Nur Rachmi Latifa, "Waspadalah! Risiko Berbagi Informasi Berlebihan di Media Sosial," *SiberMate*, 14 Maret 2025, diakses 2 Maret 2026 <https://sibermate.com/en/hrmi/beware-the-risks-of-oversharing-on-social-media>

¹²³ Ahmad Al-Mursi Husai Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2018), 167

syariah sendiri dijelaskan bahwa perlindungan harat ditekankan pada upaya menjaga keberadaan harta dan mencegah potensi kerusakannya. Dalam fenomena *sharenting* ini, keberadaan aset atau potensi finansial yang muncul tetap berada dalam ruang lingkup pemenuhan kebutuhan hidup anak dan tidak ditemukan adanya unsur kerugian materiil yang menimpa anak sebagai subjek hukum. Dengan demikian, aspek *hifdz al-mal* dipandang sebagai aspek yang tidak tercederai dalam praktik ini.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa fenomena *sharenting* di platform TikTok merupakan praktik yang bersifat kompleks dalam kacamata *maqashid syariah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak dapat dipandang secara tunggal, terdapat aspek-aspek yang secara substansial tetap terjaga seperti *hifdz al-din* dan *hifdz al-mal*, namun disisi lain terdapat kerentanan nyata yang mencederai aspek *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, dan *hifdz al-nasl*. Mengingat besarnya potensi risiko pada ketiga aspek tersebut, maka pemberlakuan batasan yang ketat menjadi hal yang sangat diperlukan. Dalam hal ini, prinsip *sadd adz-dzari'ah* memegang peranan penting sebagai instrumen preventif.

Penerapan *Sadd adz-Dzari'ah* berarti menutup segala celah atau jalan yang dapat menghantarkan anak pada kerusakan (*mafsadah*), meskipun tindakan awalnya bersifat mubah. Dengan demikian, ketika aktivitas mengunggah konten anak di TikTok mulai membuka peluang terjadinya eksploitasi, pelanggaran privasi, atau gangguan mental, maka secara hukum Islam tindakan tersebut harus dibatasi atau dihentikan. Hal ini dilakukan bukan untuk mengekang hak ekspresi orang tua, melainkan untuk memastikan bahwa kewajiban utama melindungi anak

dari bahaya yang akan datang tetap menjadi prioritas tertinggi di atas kesenangan digital sesaat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan terkait fenomena *sharenting* pada *platform* TikTok perspektif *maqashid syariah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik *sharenting* pada *platform* TikTok menunjukkan bahwa aktivitas orang tua dalam membagikan konten mengenai anak telah berkembang dari sekedar dokumentasi tumbuh kembang menjadi fenomena sosial yang berdampak luas. Berdasarkan observasi, *sharenting* dilakukan dengan berbagai motif, seperti kebutuhan validasi sosial, dokumentasi digital, edukasi *parenting*, hingga motif ekonomi melalui komodifikasi anak. Dalam praktiknya, batasan privasi anak seringkali terabaikan, terlihat dari konsistensi orang tua mengunggah momen keseharian anak, interaksi spontan, hingga keterlibatan anak sebagai model dalam konten *endorsement*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik dilakukan tanpa adanya batasan yang jelas berpotensi menimbulkan berbagai risiko terhadap anak, seperti pelanggaran hak privasi, *cyberbullying*, tekanan psikologis, beban identitas digital, dan eksploitasi ekonomi. Semakin tinggi popularitas akun, semakin besar pula kerentanan anak terhadap ancaman di ruang digital. Hal ini menegaskan bahwa meskipun meskipun *sharenting* sering dilandasi niat positif, praktik tersebut dapat berdampak negatif apabila tidak disertai tanggung jawab dan perlindungan yang memadai.

2. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* pemikiran Al-Syatibi, praktik *sharenting* pada *platform* TikTok tidak mencederai seluruh aspek perlindungan syariat secara merata. Pada aspek *hifdz al-din* dan *hifdz al-mal*, praktik ini cenderung tidak tercederai secara substansial karena konten yang diunggah umumnya tidak merusak nilai akidah maupun syariat anak, serta tidak memberikan kerugian materiil terhadap aset finansial anak. Sebaliknya, pada aspek *hifdz al-nafs*, *hifdz al-‘aql*, dan *hifdz al-nasl* ditemukan sebagai aspek yang paling tercederai. Dari aspek *hifdz al-nafs*, eksposur berlebihan dapat mengancam keselamatan fisik dan psikologis anak, termasuk risiko pelanggaran privasi dan tekanan mental. Dari aspek *hifdz al-‘aql*, *sharenting* berisiko mengganggu perkembangan mental dan pembentukan jati diri anak karena ketergantungan pada validasi publik. Sementara itu, dari aspek *hifdz al-nasl*, praktik ini dapat mencederai kehormatan dan masa depan anak melalui jejak digital yang bersifat permanen. Oleh karena itu, apabila praktik *sharenting* menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang nyata bagi anak, maka tindakan tersebut harus dibatasi, sesuai dengan prinsip bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan terkait fenomena *sharenting* pada *platform* TikTok perspektif *maqashid syariah*, adapun saran-saran yang peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bagi Orang Tua yang Melakukan Praktik *Sharenting*

Orang tua diharapkan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam melakukan praktik *sharenting* dengan menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Setiap konten yang melibatkan anak seharusnya melalui proses pertimbangan yang matang, khususnya terkait dampak panjang terhadap privasi, keselamatan, serta kesehatan mental dan perkembangan kognitif anak. Orang tua perlu membatasi pengungkapan informasi personal anak, seperti lokasi, rutinitas harian, kondisi emosional, maupun momen kerentanan anak yang seharusnya berada di ruang privat. Selain itu, orang tua disarankan untuk tidak menjadikan anak sebagai objek komersial atau sumber utama keuntungan ekonomi tanpa perlindungan dan batasan yang jelas. Keterlibatan anak dalam konten digital seharusnya tidak mengganggu hak anak untuk bermain, dan tumbuh secara alami sesuai dengan tahapan usianya. Dalam perspektif *maqashid syariah*, orang tua diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai pelindung jiwa dan akal anak dengan menghindari praktik *sharenting* yang telah berpotensi menimbulkan *mafsadah*, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

2. Bagi Masyarakat dan Audiens TikTok

Penonton atau audiens konten anak di TikTok diharapkan memiliki kesadaran etis dalam mengonsumsi atau merespon konten yang melibatkan anak. Penonton sebaiknya tidak memberikan komentar negatif, penilaian moral yang berlebihan, maupun pelabelan yang dapat merugikan perkembangan psikologis anak. Sikap kritis dan empatik perlu dikedepankan dengan memahami bahwa anak merupakan subjek rentan dan belum mampu melindungi dirinya sendiri di ruang digital. Selain

itu, penonton diharapkan tidak ikut mendorong praktik *sharenting* yang eksploitatif melalui tuntutan konten, permintaan unggahan berulang, atau interaksi yang berorientasi pada sensasi semata. Dukungan audiens seharusnya diarahkan pada konten yang bersifat edukatif, aman, dan menghormati hak martabat anak, sehingga ruang digital dapat menjadi lingkungan yang lebih ramah dan melindungi kepentingan anak.

3. Bagi Mahasiswa dan Penelitian Selanjutnya

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai urgensi pembentukan regulasi yang spesifik untuk mengisi kekosongan hukum terkait praktik *sharenting* di Indonesia. Mengingat UU Perlindungan Anak belum mengatur batasan eksploitasi identitas anak di media sosial. Selain itu, penelitian selanjutnya juga perlu merumuskan rekonstruksi konsep pengasuhan dan perwalian di era digital, yang dapat ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam untuk menentukan batasan penggunaan identitas atau profil anak, sehingga hak anak tetap terlindungi dan tidak dieksploitasi. Pendekatan ini penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak anak dalam konteks perkembangan teknologi dan media digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq. *The Reconciliattion of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat fi Usul Al-Shari'a)*, terj. Imran Ahsan Khan Nyazee, vol. 2. Reading: Garnet Publishing Limited, 2014. <https://share.google/Ywhe09YdcwI8P12Mxok>
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>
- Anggito, Abi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- An-Nahlawi, Abdurrahman. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani, 2004. <https://books.google.co.id/books?id=Er9B57HC3HwC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Citra, 2008.
- Cooley, Charles Horton. *Human Nature and the Social Order*, (New York: Charles Scribner's Sons, 1902)
- Efendi, Satria *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017. http://103.44.149.34/elib/assets/buku/USHUL_FIQH.pdf
- Eriyanto. *Metode Netnografi Pendekatan Kualitatif dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021.
- Erwin, dkk., *Socila Media Marketing Trends*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing. 2024. <https://www.researchgate.net/publication/383399632>
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqh*. Malang: Setara Press, 2021.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 38 <https://books.google.co.id/books?id=qAeoEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Satori, Djam'an dan Aan Qomariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: PT Rajagrafindo, 2022.
- Sutisna, Rendi Rizki. *Dampak TikTok Terhadap Karakter Sopan Santun*, Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2024.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Washil, Nasr Farid Muhammad & Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: AMZAH, 2023), 21

Jurnal

- Abror, Mhd. Akbarizan, Akmal Abdul Munir. "Maqashid Syariah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia: Telaah Hadits Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal El-Thawalib*, no. 2 (2025): 227-240 <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/index>
- Adawiah, Laila Robiatul & Yeni Rachmawati. "Parenting Program to Protect Children's Privacy: The Phenomenon of Sharenting Children on Social Media," *Jurnal Anak Usia Dini*, no. 1 (2023): 162-180 <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpud/article/view/18101>
- Akmalia, Nurul & Septia Ardiani. "Komodifikasi Anak dalam Endorsement di Media Sosial," *Mediasi: Jurnal Kajian dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, no. 2 (2021): 108-123 <https://doi.org/10.46961/mediasi.v2i2>
- Dwiarsianti, Amanda. "Sharenting dan Privasi Anak; Studi Netnografi pada Unggahan Instagram Dengan Tagar #Anakku" *Jurnal Komunikasi Global*, no. 11 (2022): 1-20 <https://jurnal.usk.ac.id/JKG/article/view/24803/16861>
- Fachmi, Teguh, Umayah, Hasbullah, Juhji. "Pola Asuh Islami: Antara Transformasi Nilai-Nilai Theologis dan Internalisasi Karakter *Mahmudah*" *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no. 2 (2021): 333-432 <https://doi.org/10.32678/geneologipaiv8i2.5340>
- Faradila, Nindi, & Rahman Asri. "Fenomena Praktik Sharenting sebagai Presentasitasi Orang Tua di Media Digital (Studi Netnografi pada Akun Instagram @mas_natsuki dan @sana.arra_)," *Ranah Research: Journal of*

Multidiciplinary Research and Development, no. 6 (2025): 4076-4086
<https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J>

Fauzah, Ardhaya, Ricky Handriana, Zanetha A. Herlant. “Perlindungan Hukum Bagi Korban *Cyberbullying* pada Anak di Bawah Umur,” *de Juncto Delicto: Journal of Law*, no. 2 (2021): 75-88 <https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5735>

Fauziah, Arinal Haq, Diah Ayu Nurulita, Maimun. “Integrasi Nilai Pendidikan dalam Surah Al-Isra’ Ayat 36 untuk Mencegah Perilaku Impulsivitas di Media Sosial,” *AT-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, no. 1 (2024): 397-404
<https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/156>

Firdaus, Salsabila Sardin, dan Nindita Fajrai. U. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Praktik *Sharenting* yang Berujung Eksploitasi Anak” *Jurnal Entitas Sosiologi*, no. 1 (2023): 15-23 <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JES/index>

Gunawan, Muhammad Ganda. “Implementasi *sharenting* di Media Sosial Sebagai Penggeser Dokumentasi Tumbuh Kembang Anak dari Analog ke Digital,” *Jurnal Nuansa Akademik*, no. 2 (2023): 455-474
<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2>

H., Renta N. M., Bayu Widagdo, Triyono. L, “Aktivitas *Sharenting* dan Praktik Komodifikasi Anak (Studi Netnografi pada Akun TikTok @ndhiraa07),” *Jurnal Interaksi Online*, no. 3 (2024)
<https://journal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/45708>

Hidayanto, Syahrul. “*Sharenting and Digital Reputation*: Pengaruh *Sharenting* Terhadap Presentasi Diri Orang Tua Milenial di Media Sosial,” *Komunikatif: Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 1 (2024): 33-44
<https://doi.org/10.33508/jk.v13i1.5537>

Hidayati, Novi, Fitri Meliani, dan Aan Yulianto. “*Sharenting* dan Perlindungan Hak Privasi Anak di Media Sosial,” *Research in Early Childhood Education and Parenting (RECEP)*, No. 1 (2023): 27-34
<https://ejournal.upi.edu/index.php/RECEP>

Marlef, Atika, Masyhuri, Yuslenita Muda. “Mengenal dan Mencegah *Cyberbullying*: Tantang Dunia Digital,” *Journal of Education Research*, no. 3 (2024): 4002-4010 <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1295>

Milhan, “Maqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya,” *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, no. 1 (2021): 83-102 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335>

- Muflihah, Nisa & Mahyuddin Barni. "Pendidikan Keluarga dalam Al-Qur'an; Tinjauan QS At-Tahrim: 6 dan QS Luqman: 12-19," *ARINI: Jurnal Imiah dan Karya Inovasi Guru*, no. 2 (2025): 401-415 <https://doi.org/10.71153/arini.v2i2.449>
- Muhammad, Ashlih dan Faizin. "The Maqashid Al-Syariah Perspective on The Protection of Children's Rights from Toxic Parenting Behaviors" *Al-Huriyyah: Jurnal Hukum Islam*, no. 1 (2024) <https://icsisproceedings.org/index.php/icsis/article/view/4>
- Mustaqimah, Zulfa dan Mifathur Rizik. "Nilai-Nilai Parenting Islami dalam QS An-Nisa' Ayat 9 Telaah Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraissy Shihab," *Jurnal Mikraf*, no. 2 (2024): 46-56 <https://doi.org/10.70338/mikraf.v5i.160>
- Perdana, Dionni Ditya. "Komodifikasi "Konten Anak" dalam Perspektif Ekonomi Politik Media," *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi*, no. 1 (2024): 261-270 <https://doi.org/10.37676/profesional.v11i1.4863>
- Putri, Sophie Hana, Heriamariaty, Joanita Jalianery. "Legal Analysis of Sharenting Practices in the Digital Era: Implications for Children's Privacy Rights in Indonesia," *Journal of Law, Politic and Humanities*, no. 4 (2025): 3142-3153 <https://doi.org/10.30835/jlph.v5i4>
- Qibtiyah Mariatul, dkk. "Baby Shaming as a Cyberbullying Phenomenon Against Babies Through Social Media," *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak*, no. 2 (2024): 63-70 <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/buana-gender>
- Ramadhanti, Galuh Aulia, D.R. Hidayat, P. Yudhapramesti. "Analisis Wacana Kritis Objektifikasi Anak Perilaku Sharenting di Instagram Risa Saraswati" *Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, no. 2 (2023): 64-150 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/KOMUNIKOLOGI/article/viewFile/16982/7705>
- R. Fahmi, dan Firdaus. "Pemikiran Imam Al-Syatibi tentang *Maqashid Al-Syariah*," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, no. 2 (2023): 140-158 <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164>
- Safaat, Ali "Perkembangan Kejiwaan pada Anak dalam Konteks Psikologi Dakwah," *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, no. 1 (2023) 125-147 <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/ifkar/rtricle/view/5448>

- Sainul, Ahmad. "Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqashid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, no. 1 (2020): 58-70 <https://doi.org/10.24952/almaqashid.v6i1.2509>
- Sari, Amelia Kemala Zailani, Usman. "Penyakit 'Ain dari Perspektif Hadits dan Relevansinya dengan Media Sosial (Kajian Hadits Tematik)," *Jurnal Annur*, no. 2 (2021): 68-77. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur>
- Sari, Cucun Cundayana F. & Yuda Pratama. "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital TikTok," *Risalah Hukum*, no. 2 (2024): 91-101 <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1592>
- Sari, Genoveva Lidwina "Pelanggaran Batas Privasi Anak dalam Praktik Sharenting ada Kalangan Selebriti Indonesia," *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, no. 2 (2024): 1121-1130 <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2>
- Sitorus, Deskia Renata, B. Fitrianto, A. Nainggolan, N. M. S. Sidauruk, R. M. L. Silaen. "Kekosongan Regulasi atas Sharenting Komersial: Urgensi Eksaminasi sebagai Pengawasan dalam Perlindungan Anak di Era Digital" *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, no. 1 (2025): 1-13 <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2463>
- Sofian, Ahmad, Bambang P. Pratama, Besar, Fauzi Cahyo Pandu Pratomo. "Perlindungan Data Privasi Anak Online dalam Mencegah Pelanggaran Hak Anak," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, no. 1 (2020): 115-129 <https://doi.org/10.31105/mipks.v44i1.2059>
- S. Udenze & O. S. Bode, "Sharenting in Digital Age: A Netnographic Investigation," *International Journal of Darshan Institute on Engineering Research & Emerging Technology*, no. 1 (2020): 29 <https://doi.org/10.32692/ijderet/9.1.2020.2005>
- Sumarni & Eny Nur Aisyah, "Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua: Perspektif Sosiologis, Hukum Islam (Maqashid Al- Syariah), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, no. 6 (2025): 10301-10312 <https://doi.org/10.61104/alz.v3i62758>
- Sunarto, Zainudin. "Konsep Maqashid al-Shariah Menurut Al-Syatibi," *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law*, no. 1 (2025): 8-24 <https://doi.org/10.61987/ijpp.v1i1.631>
- Yemima, Diana, Merry Fridha T. P., Herlina K. "The Representation of Parenting Basen on Sharenting (Semiotic Analysis of Roland Barthes on The TikTok

Account @Idawida),” *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, no. 2 (2023): 282- 301
<https://doi.org/10.46806/jkb.v11i2.1045>

Skripsi/Tesis

Jamilatunnisa’, “Fenomena *Sharenting* di Media Sosial Instagram (Studi Pada Akun Instagram @narayasekar_a),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23673/1/Skripsi_1906026175Jamilatunnisa.pdf

Lusiana Eka Puteri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Praktik *Sharenting* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2023 <https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=31765>

Malik, Ulfa Hamidah. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Verbal Abuse Anak Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Media Sosial X),” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024 https://etheses.iainponorogo.ac.id/31761/1/ilovepdf_merged.pdf

Veza, Malaika Sultan. “Analisis Yuridis Praktek *Sharenting* oleh Orang Tua untuk Tujuan Eksploitasi Melalui Jasa *Endorsement*,” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024 <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13924>

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Website

Abrams, Zara. “Why Young Brains are Especially Vulnerable to Social Media,” *American Psychological Association*, 3 Februari 2022, diakses 24 Januari 2026, <https://www.apa.org/news/apa/2022/social-media-children-teens>

Al-Naisaburi, Muslim bi al-Hajjaj *Shahih Muslim*, jilid 4, No. 2188, diakses melalui *hadits.id*, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2188>

Latifa, Nur Rachmi. “Waspadalah! Risiko Berbagi Informasi Berlebihan di Media Sosial,” *SiberMate*, 14 Maret 2025, diakses 24 Januari 2026

<https://sibermate.com/en/hrmi/beware-the-risks-of-oversharing-on-social-media>

Pratiwi, Reikha. "Sharenting, Pahami Batasan dan Dampak Posting Anak di Medsos," *Hellosehat*, 4 September 2024, diakses 23 Januari 2026, <https://hellosehat.com/parenting/sharenting/>

Siaran Pers Komdigi, "Catat 1,45 Juta Kasus Eksploitasi Seksual Anak Daring," *komdigi.go.id*, 3 Oktober 2025. Diakses 20 Januari 2026, <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9679>

Safitri, Kiki & Dani Prabowo. "48 Persen Anak Jadi Korban Cyberbullying Terdeteksi," *Kompas*, 4 Juli 2025, diakses 20 Januari 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/04/17292961/48-persen-anak-jadi-korban-cyberbullying-menkomdigi-sulit-terdeteksi>

Subagio, Krisafika Taraisya "KPAI Catat 2.031 Kasus Pelanggaran Hak Anak Sepanjang 2025," *TVRINews.com*, 16 Januari 2026, diakses 20 Januari 2026 <https://nasional.tvrinews.com/berita/tk1enn4-kpai-catat-2031-kasus-pelanggaran-hak-anak-sepanjang-2025>

Tyas, Artika Mulyaning "Brain Rot: Fenomena Media Sosial yang Mengancam Kesehatan Mental," *Kemenkes RS Marzoeki Mahdi: Artikel Kesehatan*, 18 Februari 2025, diakses 24 Januari 2026, <https://rsmmbogor.com/brain-rot-fenomena-media-sosial-yang-mengancam-kesehatan-mental>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rima Aula Madani
NIM : 220201110177
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 14 Mei 2002
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Tahun Masuk : 2022
Alamat Rumah : Desa Kendal RT 06/RW 02,
Kec. Sekaran, Kab. Lamongan
No. HP : 081335403708
Email : rimaaulamadani2@gmail.com
Riwayat :

Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 39 KENDAL, SEKARAN	2007-2009
SD	MI MUHAMMADIYAH 02 KENDAL, SEKARAN	2009-2015
SMP	MTs. YKUI MASKUMAMBANG DUKUN, GRESIK	2015-2018
SMA	MA DARUL MADINAH HIDAYATULLAH MADIUN	2018-2021
KULIAH	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2022-2026